PEMBUNUHAN BERBASIS GENDER (FEMISIDA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Disusun Oleh :

RENI WIDIANA NINGSIH

2102026083

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Reni Widiana Ningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama	: Reni Widiana Ningsih
NIM	: 2102026084
Jurusan/prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul skripsi	: Pembunuhan Berbasis Gender (Femisida) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk	**Siti Rofi'ah, M.H.**
NIP. 198703142019031004	**NIP. 198601062015032003**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul Skripsi	: **Pembunuhan Berbasis Gender (Femisida) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam**
Nama	: Reni Widiana Ningsih
NIM	: 2102026083
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 2 Juli 2025

Penguji I,

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.- 197204202003121002

Penguji II,

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP.- 198601062015032003

Penguji III,

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP.- 197308212000031002

Penguji IV,

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP.- 198811162019031009

Pembimbing I,

Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk
NIP.- 198703142019031004

Pembimbing II,

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP.- 198601062015032003

MOTTO

"Kami semula tidak menganggap (penting, terhormat) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka memiliki hak-hak mereka atas diri kami"[1]

-Umar ibn Khattab-

[1] M Faisol, *Hermeutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 33.

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillāhi rabbil 'alamin, dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan rasa hormat saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua perempuan hebat yang sangat penulis cintai. Nenek dan ibu yang sangat hebat, yang senantiasa percaya dan mendukung setiap langkah penulis. Serta kepada orang tua angkat penulis Ibu Ratna dan Bapak Ribut. Orang tua yang selalu mendukung dan mengarahkan penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur, serta senantiasa menemani langkah penulis selanjutnya.
2. Bapak Dr. Maskur Rosyid SH.I., MA.Hk selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing I, serta Ibu Siti Rofi'ah M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada diri penulis yang selalu berusaha dan tidak putus semangat selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih

telah memilih untuk tidak menyerah dan menyelesaikannya sampai akhir. Serta kepada seluruh perempuan terutama bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan kekerasan, semoga skripsi ini bisa menjadi bagian kecil dari upaya melawan ketidakadilan terhadap kekerasan berbasis gender.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reni Widiana Ningsih

NIM : 2102026083

Jurusan : Hukum Pidana islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Progam Studi : S1

Judul Skripsi : Pembunuhan Berbasis Gender (Femisida) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025



Reni Widiana Ningsih

NIM. 2102026083

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama No. 158 tahun 1987 dan Mentri Pendidikan dan Kebudaya R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Transliterasi huruf latin ke bahasa Arab dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es (Dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha

ذ	*Dza*	Dz	Zet
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es (Dengan titik di bawah)
ض	*Dad*	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	*Ta*	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	*Za*	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	*'Ain*	‘	Apostrof terbaik
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	K	Qi

ك	*Kaf*	L	Ka
ل	*Lam*	M	El
م	*Nun*	N	Em
و	*Wau*	W	Wa
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Ye	Ye

Huruf Hamzah yang berada du awal kata maka vokalnya mengikuti dengan tidak diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal merupakan bahasa lisan yang dicirikhaskan dengan pita suara. Sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, vokal Arab juga terdiri dari dua vokal. Adapun keduanya yaitu:

1. Vokal tunggal

 Adapun vokal tunggal dalam bahasa arab berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
◌َ	*Faṭhah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍammah*	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal Rangkap merupakan gabungan antara harakat dan huruf. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ... ي	*Faṭhah* dan *ya*	Ai	A dan I
ئ ... ي	*Faṭhah* dan *wau*	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah merupakan tanda vokal arab yang menunjukkan panjang lambangnya berupa harakat dan huruf. Berikut transliterasinya:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ... َ	*Faṭhah* dan *ya*	Ā	A dan garis di atas
ي ...ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	dan garis di atas
و ...ُ	*Ḍammah dan wau*	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah merupakan varian dari Ta yang jika dibagi sesuai dengan jenisnya ada dua. Adapun keduanya yaitu, Ta Marbūṭah yang hidup dengan diikuti *harakat faṭhah, kasrah, atau ḍammah* dan menggunakan transliterasi [t], sedangkan Ta Marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan literasi [h].

E. Syaddah

Syaddah merupakan transliterasi yang sama seperti *tasydīd* (ّ) yang menandakan bahwa adanya pengulangan huruf (konsonan ganda). Apabila ada huruf (ي) ber- *tasydīd* pada akhir sebuah kata dan didahului harakat Kasrah (ِ) maka disebut dengan maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata Sandang merupakan dua huruf di dalam bahasa Arab yaitu (ال) yang dalam transliterasi ke dalam bahasa Indosenia yaitu d menggunakan [al-]. Ada dua jenis kata sandang dengan merujuk pada dua jenis huruf yaitu, *Syamsyiah* atau huruf *Qomariyah*. Kata sandang ditandai dengan garis tengah mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan penggunaan apostrof (’) untuk transliterasi huruf hamzah hanya berlaku jika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah muncul di awal kata, tidak digunakan apostrof karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis sebagai alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum secara resmi

diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jika kata, istilah, atau kalimat tersebut sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, maka aturan transliterasi ini tidak lagi berlaku. Namun, jika kata, istilah, atau kalimat tersebut muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara penuh.

I. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, dalam transliterasi, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diawali dengan kata sandang (al-), maka huruf pertama nama tersebut ditulis dengan kapital, sedangkan kata sandang (Al-) ditulis kapital jika berada di awal kalimat.

J. *Lafẓ al-Jalālah*

Kata "Allah" yang diawali oleh partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya, atau ketika berfungsi sebagai *muḍāf ilaih* (dalam frasa nominal), ditransliterasi tanpa menggunakan huruf hamzah. Selain itu, ketika *ta marbūṭah* muncul di akhir kata yang diikuti oleh lafẓ *al-jalālah*, huruf tersebut ditransliterasi dengan menggunakan huruf [t]. Hal ini mengikuti aturan transliterasi yang bertujuan untuk mempertahankan keakuratan dan konsistensi dalam penulisan kata-kata Arab ke dalam aksara Latin. Misalnya, jika ada frasa yang mengandung *ta marbūṭah* di akhir kata sebelum lafẓ *al-jalālah*, penulisan ta marbūṭah tersebut tetap mengikuti konvensi dengan menggantinya menjadi [t], menjaga kesesuaian dengan sistem transliterasi yang telah ditetapkan.

ABSTRAK

Femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender semakin sering terjadi, tetapi fenomena ini masih sering dianggap sebagai pembunuhan biasa, termasuk dalam wacana hukum. Padahal sejak awal, Islam telah mengecam keras praktik kekerasan terhadap perempuan. Lebih dari pada itu, pembahasan femisida secara spesifik dalam perspektif hukum pidana Islam belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana femisida berdasarkan hukum pidana Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan historis-normatif Islam. Data diperoleh dari studi pustaka atas sumber-sumber primer dan sekunder dalam hukum pidana Islam serta karya kontemporer terkait *maqāṣid al-sharī'ah.* Teori *maqāṣid* Jasser Auda digunakan untuk menggali dimensi perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan sebagai pijakan dalam memahami kejahatan femisida secara sistemik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pidana Islam, femisida termasuk dalam kategori *qatl al-'amd* yang dapat dikenai sanksi *qiṣāṣ*, *diyāt atau ta'zīr*. Namun, secara *maqāṣid* kontemporer, femisida merupakan pelanggaran yang tidak hanya terhadap *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), tetapi juga terhadap *karāmah* (kehormatan) dan *al-'adālah* (keadilan). Perempuan termasuk dalam kelompok *mustaḍ'afīn* yang wajib dibela oleh hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum Islam yang progresif dan responsif sebagai kontribusi awal dalam membangun kerangka hukum yang adil dan melindungi perempuan secara menyeluruh.

Kata kunci: Femisida, Hukum Pidana Islam, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRACT

Femicide, defined as the killing of women for gender-based reasons, is becoming increasingly common, however, this phenomenon is still often considered a form of common murder, including in legal discourse. In fact, from the outset, Islam has strongly condemned violence against women. Furthermore, specific discussions on femicide from the perspective of Islamic criminal law have not been extensively explored. This study aims to analyze femicide as a criminal offense based on Islamic criminal law through a contemporary maqāṣid al-sharī'ah approach according to Jasser Auda.

This research is a library research study with a conceptual and historical-normative Islamic approach. Data was obtained from a literature review of primary and secondary sources in Islamic criminal law as well as contemporary works related to maqāṣid al-sharī'ah. Jasser Auda's maqāṣid theory is used to explore the dimensions of protection of life, honour, and justice as a basis for understanding femicide crimes systematically.

The results of the study show that, under Islamic criminal law, femicide falls under the category of qatl al-'amd, which is punishable by qiṣāṣ, diyāt, or ta'zīr. However, in contemporary maqāṣid, femicide is a violation not only of ḥifẓ al-nafs (life) but also of karāmah (honour) and al-'adālah (justice). Women are included in the mustaḍ'afīn group, which must be defended by Islamic law. This study highlights the importance of a progressive and responsive understanding of Islamic law as an initial contribution to building a fair legal framework that comprehensively protects women.

Keywords**: **Femicide, Islamic Criminal Law, Maqāṣid al-Sharī'ah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyususn dan menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pembunuhan Berbasis Gender (Femisida) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".** Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memeberikan dorongan dan bimbingan, baik tenaga, ide-ide, mapun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyamaikan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Maskur Rosyid SH.I., MA.Hk. dan Ibu Siti Rofi'ah M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis, terimakasih telah berkenan memeberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku kepala jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas ketulusan dan keikhlasannya dalam membimbing semua khususnya mahasiswa Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada orang tua penulis, Ibu Jamila selaku ibunda penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh

baik moril maupun materil, serta semua doa baiknya yang selalu mengiringi penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan untuk penulis. Serta seluruh keluarga penulis yang selalu percaya dan memeberikan dukungan kepada penulis.

6. Kepada orang tua angkat penulis, Bapak Ribut dan Ibu Ratna yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan penuh baik moril maupun materil, serta doa baiknya terhadap penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan saran-saran baiknya kepada penulis. Serta seluruh keluarga di Semarang terkhusus mba Arin dan mas Adi yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang berperan besar dalam penelitian ini, Siti Nur Bayinah, Anggifatul Hana, dan Ayu Risqiana, terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teman berbagi cerita, teman dikusi yang selalu memberi saran, dan pendengar yang baik bagi penulis. Saat penulis merasa putus asa, terimakasih atas segala uluran tangannya yang siap membantu penulis kapanpun. Semoga kita semua bisa meraih segala cita yang kita impikan.
8. Rekan-rekan HPI-C'21, yang telah membersamai penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta. Terkhusus Dinda Nor Rohmah, Naila Mardhiyah, Regina masli, terimakasih atas semua kebaikan dan pengalaman berharga selama masa kuliah.

Serta kepada seluruh pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, sehingga terwujud susunan karya tulis ini, peneliti menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata semoga segala kebaikan yang telah diberkan kepada penulis menjadi amal shaleh dan dapat mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, 10 Juni 2025



Reni Widiana Ningsih
NIM. 2102026083

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..ii
LEMBAR PENGESAHAN…….……..….iii
MOTTO……...…….……..….iv
LEMBAR PERSEMBAHAN……...…….....v
DEKLARASI……...……...…vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN…….viii
ABSTRAK……...…….….xiv
***ABSTRACT*……..……...……...…….…xv**
KATA PENGANTAR……...…xvi
DAFTAR ISI……...…….....xix
DAFTAR TABEL……...…..xxi
BAB I PENDAHULUAN……..……...……1
A. Latar Belakang……..……1
B. Rumusan Masalah……...10
C. Tujuan Penelitian……10
D. Manfaat Penelitian……...……..….11
E. Tinjauan Pustaka……...……..12
F. Metode Penelitian……...……16
G. Sistematika Penelitian…….21
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA……...23
A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam……23
1. Definisi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam……...23

2. Macam-Macam Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam……...24
3. Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam……...27
B. Konsep Keadilan dalam Islam…….…32
1. Keadilan dalam Hukum Pidana Islam…….…32
2. Keadilan bagi *Mustadh'afīn* (Kelompok Rentan) dalam Islam…….……36
C. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Prespektif Jasser Auda…...38
BAB III PEMBBUNUHAN BERBASIS GENDER (FEMISIDA)……..……...51
A. Definisi Pembunuhan Femisida…….....51
B. Penyebab pembunuhan Femisida……54
C. Kategori Pembunuhan Femisida…….….66
D. Contoh Kasus Pembunuhan Femisida…….76
BAB IV ANALISIS PEMBUNUHAN FEMISIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN MAQASID AL-SYARIAH PRESPETIF JASSER……..78
A. Analisis Pembunuhan Femisida dalam Prespektif Hukum pidana Islam…….……...78
B. Analisis Pembunuhan Femisida Prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda……...……..98
C. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Femisida...109
BAB V PENUTUP…..……...……...113
A. Simpulan……..…113
B. Rekomendasi…….……...115
DAFTAR PUSTAKA……..…….……..…..117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……..…..…….……..124

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Pembunuhan Umum dan Femisida……....99

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam presepsi Islam merupakan hak yang melekat pada manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dari Allah yang harus dijaga, dihormati, dilindungi oleh setiap individu, manusia, dan pemerintah.[1] HAM merupakan prinsip fundamental yang mengatur hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan perlindungan hukum. Hak hidup diakui sebagai prinsip utama yang mendasar dan menjadi fondasi bagi lahirnya hak-hak lainnya. Dalam konteks ini, setiap individu berhak untuk hidup dengan aman tanpa ancaman, serta memiliki akses terhadap keadilan dan perlindungan dari tindakan yang merugikan hak hidup mereka.

Hak untuk hidup dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Islam sebagai agama yang membawa risalah *raḥmatan lil-'ālamīn*, sangat Kehidupan menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa. manusia dipandang sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dirampas tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Alquran berulang kali menengaskan larangan membunuh jiwa tanpa hak (*bi ghayri al-ḥaqq)*, dan menganggap pembunuhan satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra Ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ

[1] Ali Maskur, *Islam dan HAM* (Semarang: ELSA PRESS, 2019), 25.

> *"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar."* (QS.Al-Isra [17]: 33)[2]

Penegasan syariat Islam terhadap larangan merampas nyawa tanpa alasan yang sah menunjukkan tingginya penghargaan Islam terhadap jiwa manusia. Perintah untuk menjaga jiwa merupakan bagian dari komitmen Islam dalam menekankan nilai-nilai keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghalangi atau mengancam hak hidup dilarang keras dalam Islam. Hak untuk hidup adalah hak yang bersifat mutlak dan melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Maka dari itu, pembunuhan dipandang sebagai salah satu kejahatan besar dalam Islam dan diancam dengan sanksi yang berat, karena berkaitan langsung dengan pencabutan hak dasar yang paling esensial dalam kehidupan manusia.[3]

Namun, meskipun ajaran Islam telah menempatkan hak hidup sebagai sesuatu yang sakral, realita sosial diberbagai negara muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak ini masih sering terjadi. Tingginya angka kematian akibat pembunuhan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap jiwa, ketidakefektifan dalam penegakan hukum, serta kurang maksimalnya upaya pencegahan kekerasan dalam masyarakat. Hal ini menjadi ironi ditengah ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan keadilan.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Al-Isra [17]: 33, https://quran.kemenag.go.id/, diakses 5 November 2024

[3] Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, no.1, 2020, 36.

Pentingnya menjaga kehidupan sebagaimana disyariatkan dalam Islam, memang perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan. Diberbagai belahan dunia, perempuan masih menjadi korban kekerasan sistematik yang tidak jarang berujung pada kematian. kekerasan ini seringkali tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan struktural yang lahir dari budaya patriarki yang dilanggengkan dalam masyarakat. Pembunuhan terhadap perempuan sering terjadi sebagai akibat dari penolakan perempuan terhadap kontrol laki-laki, seperti menolak ajakan menikah, meminta cerai, atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus perempuan dibunuh oleh orang terdekat, seperti suami, pacar, atau anggota keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan yang berakibat hilangnya nyawa, dikenal dengan istilah femisida. Femisida didefinisikan sebagai pembunuhan perempuan karena jenis kelamin yang dimiliki korban berjenis perempuan.[4] Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena alasan gender tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti kebencian, penaklukan, penghinaan, penguasaan, penikmatan, dan lain-lain.[5] Beberapa faktor yang mendasari maraknya perempuan menjadi korban femisida antara lain: (1) Perempuan dianggap sebagai pihak lemah, (2) perempuan menjadi korban ketidakadilan, (3) perempuan dipandang hanya sebagai objek pemuas seks, dan (4) perempuan dianggap sebagai barang komoditas yang dapat

[4] Bannan Naelin Najihah, "Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing", (tt: tp, th), 2.

[5] Yonna Beatrix Salamo., "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU Ham Dan UU TPKS)", *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, no. 1, 2024, 97.

diperjualbelikan.[6] Puncak tertinggi dari kekerasan berbasis gender adalah terjadinya pembunuhan terhadap perempuan.

Banyaknya perempuan yang menjadi korban pembunuhan membuat hak hidup bagi perempuan semakin dipertanyakan kepastiannya, sebagaimana peningkatan kasus kematian perempuan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Afrika, Asia, dan Amerika Utara mencatat angka korban paling tinggi pada kurun waktu 2017 sampai 2022. Angka kematian perempuan di Asia mencapai 18.400 jiwa,[7] Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menyumbang angka kematian tersebut. Menurut data dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Presentasi korban berjenis kelamin perempuan sekitar 22.3% dari total keseluruhan korban pembunuhan.[8]

Menurut data dari laporan PBB, khususnya untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*/ UNODC) dan UN Women yang berjudul "*Gender-related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide*)" menyatakan bahwa hampir 89.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh dengan sengaja pada tahun 2022 di seluruh dunia. Angka tersebut merupakan angka tahunan tertinggi yang tercatat dalam dua dekade terakhir. Data yang tersedia saat ini untuk tahun 2022 menunjukan peningkatan pembunuhan terhadap perempuan.[9]

[6] Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 17, no. 1, 2022, 3.

[7] United Nations Office on Drugs and Crime & UN WOMEN. Gender Related Killings Of Women And Grils (Femicide/Feminicide), 2023, 8.

[8] Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih Dari 3000 Orang Dibunuh Dalam Empat Tahun, 2021, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun, diakses 5 November 2024

[9] United Nations Office on Drugs and Crime & UN WOMEN. Gender, 3.

Siaran pers Komnas Perempuan tentang femisida yang berjudul "Femisida: Tuntutan Pembaruan Hukum dan Kebijakan Menyikapi Ancaman" pada 13 Maret 2020 di Jakarta menjelaskan bahwa motif, modus dan kekerasan berbasis gender sebelum atau yang menyertai tindak pembunuhan tidak menjadi faktor pemberat hukuman. Dalam siaran pers tersebut, Komnas Perempuan meminta DPR RI dan Pemerintah melakukan pembaruan hukum pidana yang mengatur femisida sebagai pembunuhan khusus terhadap perempuan atau menjadikannya sebagai alasan pemberat hukuman. Kasus pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia menurut catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa pada 2020 ditemukan sebanyak 95 kasus, kemudian pada 2021 ada 237 kasus, 2022 ada 307 kasus dan 2023 terpantau ada 159 kasus pembunuhan yang korbannya adalah perempuan.[10]

Perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia tahun 2024 terdapat 17.610 kasus kekerasan. Dari keseluruhan total tersebut, sebanyak 15.272 kasus kekerasan, korbannya adalah perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian serius, sebab berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan faktor risiko yang dapat berujung pada pembunuhan terhadap perempuan (femisida).

Sejumlah kasus femisida yang muncul pada akhir tahun 2024 memperkuat argumentasi tersebut. Salah satu cotohnya terjadi di Kabupaten Jayapura, Papua, di mana seorang perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan setelah

[10]Laporan Komnas Perempuan. Namai, Kenali dan Akhiri Femisida, 2024, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detai/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida, diakses 5 November 2024

mengajukan perceraian, ia dibunuh oleh suaminya dengan cara dibakar hidup-hidup. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangani secara serius dapat berakhir pada tindak pidana yang lebih berat seperti pembunhan.[11] Dalam koteks ini, penting untuk dipahami meskipun tidak semua kekerasan terhadap perempuan berakhir pada kematian, namun kekerasan yang terus berlangsung terutama jika dibiarkan tanpa ada upaya nyata untuk menghentikannya maka berpotensi besar mengarah pada femisida. Hal tersebut sejalan dengan temuan PBB (UNODC dan UN Women) yang menyebutkan bahwa sebagian besar korban femisida sebelumnya mengalami kekerasan berbasis gender, terutama dalam rumah tangga.[12]

Fenomena femisida yang dialami perempuan saat ini bukan hanya masalah kontemporer, tetapi memiliki akar sejarah yang panjang. Dalam budaya Arab pra-Islam menunjukkan bahwa perempuan juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan sering menjadi korban pembunuhan. sebelum Islam datang femisida sudah dikenal oleh masyarakat Arab yaitu dalam bentuk penguburan bayi perempuan hidup-hidup yang dianggap normal bahkan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Arab. Pembunuhan ini didasari karena perempuan dianggap tidak dapat melanjutkan nasab patrilinear yang menjadi pusat kehormatan institusi keluarga. Alasan pembunuhan tersebut, membuat praktik tersebut tergolong dalam konsep pembunuhan femisida. Praktik pembunuhan bayi perempuan secara hidup-hidup, disebut dengan

[11] BBC News Indonesia, "*Anggota TNI AU Bakar Istri di Papua-mengapa kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua Jarang Mencuat ke Permukaan*", https://www.bbc.com, 24 April 2025.

[12] UNODC & UN Women, *Gender-Related Killings of Women and Girls (Femisida)*, (UNODC Research, 2022)

wa'd al-banāt.[13] Menurut Ats-Tsa'laby, alasan terjadinya praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan tersebut didasari rasa takut mencoreng kehormatan keluarga. Sedangkan Al-Kalby menyebutkan motif lain melakukan femisida yaitu ekonomi.[14]

Pembunuhan terhadap bayi perempuan yang dilakukan oleh masyarakat arab kuno ini disebut dalam Alquran, sebagaimana termuat dalam Surah At-Takwir Ayat 8-9 yang melarang praktik penguburan bayi perempuan. Kondisi di mana perempuan dianggap sebagai aib ini kemudian direformasi secara sistemik oleh Rasulullah, dengan keutamaan (*faḍīlah*) memiliki anak-anak perempuan. Hal ini terbukti dengan salah satu hadis: *"Barang siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini," sambil menunjukkan dua jarinya yang* berdempetan (HR. Muslim No.2631).[15]

Sehingga dalam konteks tersebut, penting untuk menggali bagaimana Islam memandang femisida sebagai bentuk kejahatan terhadap jiwa dan keadilan. Meskipun istilah femisida tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, namun esensi dari praktik pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya telah dilarang keras dalam ajaran Islam[16] Alquran secara tegas mengutuk praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW

[13] M Faisol, *Hermeutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012). 2.

[14] Ibid., 9.

[15] Maulana Alif Rasyidi, "Maulid Nabi dan Penghapusan Femisida : Lahirnya Sang Pembebas Manusia dari Jahilnya Patriarkhi", https://mubadalah.id/maulid-nabi-dan-penghapusan-femisida-lahirnya-sang-pembebas-manusia-dari-jahilnya-patriarkhi/, diakses 25 November 2024.

[16] Al-Faiz Muhamad Rabbany, dkk, Telaah Hermeutika Kritis Terhadap Femisida Dalam Prespektif Al-Qur'an, *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 24, no. 1, 2024, 111.

juga menekankan pentingnya memuliakan anak perempuan dan menjanjikan pahala besar bagi mereka yang merawat dan mendidik anak perempuan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan perempuan sebagai hak suci dan wajib dilindungi.

Konsep perlindungan terhadap jiwa ini kemudian diakomodasi secara sistematis dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah.* Dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah,* menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) termasuk ke dalam lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), bersama dengan perlindungan terhadap agama, akal, keturunan, dan harta.[17] Dalam pengembangannya, Jasser Auda menekankan pentingnya lima pokok tujuan tersebut, tetapi juga menggarisbawahi bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks di masyarakat modern. *Maqāṣid* dipahami sebagai kerangka kerja yang dapat dikontektualisasikan sesuai kebutuhan zaman, dengan tetetap menjunjung tinggi ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak sekedar menjadi sistem normatif, tetapi juga solutif dan adaptif dalam menghadapi problematika kontemporer.[18]

Dalam rangka memberikan pendekatan yang lebih relevan dan kontektual terhadap isu-isu kontemporer seperti femisida, teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi sangat relevan karena mempertimbangkan komplesitas realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tampil sebagai sistem hukum yang sotutif terhadap permasalahn sosial, termasuk kekerasan berbasis gender. Hal tersebut menunjukkan

[17] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), 2–5.

[18] Muhammad Baiquni Syihab, Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach", *An-Nur: Jurnal Studi Islam,* Vol. 15, no. 1, 2023, 122.

bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk beradaptasi dan merespon tantangan zaman, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dengan kerangka *maqāṣid*, femisida dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama syariat, yaitu perlindungan jiwa manusia.

Femisida merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan jiwa yang dijunjung tinggi dalam Islam. Namun permasalahan yang muncul di Indonesia adalah banyak kasus femisida yang tidak ditangani secara layak karena belum adanya regulasi hukum yang secara spesifik mengatur pembunuhan berbasis gender. Dalam praktiknya, kasus-kasus femisida seringkali dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, tanpa memepertimbangkan konsep gender atau ketidaksetaraan yang menjadi latarbelakang utama dari tindak kekerasan tersebut.[19]

Melihat kenyataan tersebut, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum Islam merespon realitas femisida. Sebagaimana agama yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa manusia, Islam memiliki potensi untuk memberikan dasar normatif dan etis dalam menanggapi permasalahan kekerasan berbasis gender. Dengan pendekatan *maqāṣid*, diharapkan hukum Islam tidak hanya menjadi norma semata, tetapi juga dapat dijadikan landasan solutif dalam mengatasi persoalan-persoalan kontemporer seperti femisida, agar kasu-kasus serupa tidak kembali terulang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji femisida dalam prespektif hukum pidana Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda. Penulis ingin menelusuri bagaimana Islam memberikan

[19] Komnas Perempuan, Kajian Awal & Kertas Kerja Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan, Jakarta, 2021, 2.

jaminan perlindungan terhadap perempuan, serta bagaimana penerapan *maqāṣid* secara kontekstual dapat memperkuat penegakan hukum terhadap femisida. Harapannya penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam memperluas pemahaman tentang keadilan dalam hukum Islam dan memberikan rekomendasi terhadap perumusan hukum yang lebih responsif terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul "**Pembunuhan Berbasis Gender (Femisida) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penting untuk diperhatikan terkait penegakan hukum dalam tindah pidana femisida. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:

1. Bagaimana hukum pidana Islam memandang pembunuhan femisida?
2. Bagaimana analisis pembunuhan femisida dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* prespektif Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan terhadap kasus pembunuhan berbasis gender (femisida) merupakan kajian yang tidak bisa dianggap sepele karena bekum terlalu dikenal oleh masyarakat. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan femisida.
2. Mengnalisis pembunuhan femisida prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah.* Mengingat pembahasan mengenai femisida masih baru dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam prespektif hukum Islam, maka penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan akademik yang memperbanyak literatur tentang isu kekerasan berbasis gender, serta membuka ruang diskusi mengenai perlindungan hak hidup perempuan dalam kerangka *Maqāṣid* kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Akademisi dan peneliti

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal atau bahan referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian sejenis, khususnya yang berfokus pada integrasi isu-isu kontemporer seperti femisida dengan prespektif hukum pidana Islam dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

 b. Bagi Masyarakat

 Hasil penelitian ini diharapkkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam ajaran Islam. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa Islam menjunjung

tinggi hak hidup dan martabat perempuan, serta menolak segala bentukkekerasan berbasis gender.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berbasis gender (femisida) dalam prespektif hukum islam. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)" Penelitian tersebut berfokus pada undang-undang kekerasan berbasis gender dan penegakan hukum di Indonesia. Skripsi tersebut pada pokoknya mengkaji penegakan hukum dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim dengan titik ukurnya terhadap penegakan hukum bagi korban femisida yang didasarkan pada kekerasan berbasis gender. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada permasalahan femisida dalam hukum positif, namun dalam penelitian penulis lebih spesifik mengkaji mengenai pembunuhan berbasis gender yang dianalisis melalui hukum pidana Islam.[20]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Zakarudin dengan judul "Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam"

[20] Nurul Hikmah, "Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2023).

merupakan kajian mendalam terhadap kasus pembunuhan berencana dr. Letty, yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dan dikaji dengan prespektif hukum pidana Islam. Skripsi ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan gambaran empiris mengenai bentuk dan motif femisida di Indonesia serta analisis terkait sanksi dalam hukum pidana Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan teoritis, karna penelitian penulis mengkaji femisida dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari Jasser Auda.[21]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra dengan judul "Kesetaran Gender dalam fiqih Perempuan Prespektif *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda" memuat pembahasan bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dapat digunakan untuk menafsirkan kembali hukum Islam secara lebih kontektual dan adil gender. Jurnal ini relevan dengan penelitian penulis karna sama-sama melihat konsep perlindungan hukum islam terhadap perlindungan perempuan melalui pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqāṣid Sharī'ah,* namun dalam penelitian penulis lebih spesifik dengan pembahsan femisida.[22]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ah. Soni Irawan dengan judul "*Maqāṣid al-Sharīah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporeran" memuat pembahasan tentang *Maqāṣid al-Sharīah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda sebagai metode ijtihad alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Jurnal ini relevan dengan

[21] M Zakarudin, "Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

[22] Mohammad Lukman Chakim & Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaran Gender dalam fiqih Perempuan Prespektif *Maqāṣid Sharī'ah* Jasser Auda", *Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 22.

penelitian penulis karena menjelaskan secara komprehensif terkait konsep-konsep yang ditawarkan Jasser Auda agar sejalan dengan perkembangan zaman. Pemikiran yang ditawarkan Jasser Auda tersebut yang akan digunakan penulis sebagai kerangka analisis terhadap konsep hukum pidana Islam dalam menyikapi kejahatan femisida.[23]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Khusnul Khotimah dengan judul "*Legal and Islamic Perspectives on Femicide: An Analysis of Regulations and Protection in Indonesia"* membahas fenomena femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender ekstrem yang semakain meningkat di Indonesia. Jurnal ini menganalisis persoalan femisida dari dua sisi, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam kajian Islam, jurnal ini menegaskan bahwa pembunuhan perempuan bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharīah.* Jurnal ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas femisida dalam prespektif hukum Islam dan mendorong perlunya pembaharuan hukum untuk perlindungan perempuan, namun penelitian penulis lebih fokus pada mendekatan *maqāṣid* versi kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Jasser Auda berjudul "*A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shariah"* membahas bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dengan tetap memperhatikan tujuan utamanya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam jurnal ini, Auda menjelaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya dari teksnya saja, tapi juga harus dilihat dari maksud dan manfaat yang ingin dicapai. Dalam jurnal ini juga menekankan pentingnya membedakan antara aturan yang

[23] Ah. Soni Irawan, "*Maqāṣid al-Sharīah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporeran", *The Indonesian Jurnal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 3, no 1, 2022.

menjadi tujuan atau aturan yang hanya sebagai alat. Meskipun tidak membahas secara langsung tentang femisida, jurnal ini sangat berkaitan dengan penelitian penulis karena menjelaskan bagaimana *maqāṣid* bisa dijadikan dasar untuk merespon permasalahan kontemporer, termasuk perlindungan terhadap perempuan.[24]

Ketuju, penelitian yang ditulis oleh Bannan Naelin Najihah dengan judul "Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida *Honour Killing*" penelitian tersebut berfokus pada pandangan Islam terhadap femisida serta sejarah Islam terkait kasus-kasus femisida. Penelitian tersebut menelisik bagaimana respon Al-Qur'an terhadap praktik budaya femisida yang lebih spesifik kepada femisida *Honour killing*, yang dalam menganalisisnya menggunakan pendekatan teori femisida Diana Russell. Permasalahan tersebut juga dijelaskan dalam penelitian penulis karena sama-sama membahas femisida dalam Islam, namun penulis lebih mengkaji pada ranah hukum pidana Islam.[25]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam mengumpulkan informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.[26] Metode penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Data yang diperoleh dari metode penelitian

[24] Jasser Auda, "*A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shariah",* Intelektual Discourse, vol. 19, no. 193, 2011.

[25] Bannan Naelin Najihah, "Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing", *Jurnal KONASI*, Jilid 1, 2022.

[26] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 5.

nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan teorinya. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk dianalisis secara kritis dan mendalam. Penelitian kepustakaan tidak mengunakan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada penelaahan terhadap referensi sebagai objek kajian utama.[27] Pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, dan riset-riset yang pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara mendalam untuk mendukung gagasan penelitian. Penelitian ini menekankan pada penelitian kepustakaan yang dilihat dari sisi hukum pidana Islam dengan menitik beratkan dalam pembahasan tindak pidana pembunuhan berbasis gender (femisida).

 Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual serta pendekatan *historis-normatif* Islam. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik penelitian, pendekatan ini digunakan penulis untuk menyusun dasar

[27] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3-5.

teoritik tentang femisida dan hukumannya dalam prespektif hukum Islam.

Selanjutnya pendekatan *historis-normatif* Islam, pendekatan *historis* digunakan untuk memahami perkembangan ajaran Islam dalam konteks sosial dan sejarahnya, sedangkan pendekatan *normatif* Islam digunakan untuk menelaah nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis.[28] Pendekatan *historis* digunakan penulis untuk menelusuri praktik pembunuhan terhadap perempuan dalam masyarakat pra-Islam, sedangkan dalam *normatif* Islam digunakan untuk mengkaji Alquran, hadis, serta pendapat para ulama fiqih yang berkaitan dengan dengan pembunuhan terhadap perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, yaitu apakah data diperoleh langsung dari sumber data pertama (data primer) atau sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur atau peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (data sekunder).[29] Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, karena penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) tanpa melalui pengumpulan data lapangan. Sumber sekunder ini diklasifikasikan sebagai berikut:

[28] Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 77.

[29] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

a. Data primer

Yaitu sumber yang menjadi fokus utama dalam analisis dan memiliki kedudukan paling penting karena berisi dasar konsep, teori, atau norma yang langsung dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup:

1) Alquran dan hadis, sebagai sumber utama hukum Islam yang dijadikan dasar normatif dalam penelitian ini.
2) Karya Jasser Auda tentang *Maqāṣid al-Sharīah,* karna teori ini menjadi landasan utama dalam analisis terhadap fenomena femisida.
3) Literatur utama yang membahas femisida, seperti karya Diana Russel dan laporan resmi lembaga dunia (misal UN Women) yang mendefinisikan dan menguraikan konsep femisida.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan, uraian, atau interpretasi terhadap sumber primer. Data ini membantu memahami konteks, konsep, atau argumentasi yang dibutuhkan dalam pembahasan. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1) Kitab tafsir dan fiqih (baik klasik maupun kontemporer), sebagai penjelas terhadap ayat-ayat terkait perlindungan jiwa dan keadilan dalam Islam.
2) Buku dan jurnal yang membahas tentang hukum pidana Islam.
3) Literatur ilmiah pendukung yang menjeaskan penerapan *maqāṣid* dalam konteks kekerasan atau perlindungan perempuan.

4) Dokumen putusan pengadilan yang digunakan sebagai contoh ilustratif dalam pembahasan.

c. Data tersier

Yaitu sumber yang bersifat pelengkap atau penunjang informasi, digunakan untuk memperkuat argumentasi, menyajikan data, atau memberikan latar belakang umum. Misal sebagai berikut:

1) Laporan kelembagaan seperti Komnas Perempuan, Kementrian PPPA, PBB, dan lain sebagainya.
2) Artikel berita dan media daring yang menyajikan kasus-kasus femisida di Indonesia.
3) Buku dan jurnal tentang gender dan kekrasan terhadap perempuan yang tidak secara langsung menganalisis hukum Islam.
4) Kamus, ensiklopedia, dan sumber internet umum sebagai pelengkap pengertian atau konteks ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan tergantung dengan jenis penelitian, karena jenis penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau *library research* maka teknik pengumplan data dilakukan dengan menelusiri, membaca, dan menganalisis data-data yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari beberapa sumber sekunder, seperti Alquran dan hadis sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder seperti kitab tafsir, literatur fiqih kontemporer. Selain itu, data pendukung seperti laporan kelembagaan, dan buku atau junal yang membahas femisida, kamus, dan sumber media resmi.

Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi

dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang bekenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*), kemudian dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.[30]

4. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah proses menguraikan data yang telah dikumpulkan, mengelompokkan, menyusun, dan mengkaji secara sitematis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.[31] Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, karena data yang digunakan berupa bahan hukum dan literatur yang dianalisis secara deskriptif dan mendalam tanpa menggunakan data kuantitatif. Teknis analisis ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan permasalahan femisida. Penelitian ini menggunakan logika berpikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam kedalam kasus khusus yang diteliti.

[30] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2015), 64-65

[31] Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori* (Jakarta: Prenada Media Group), 152.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan rumusan masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Terdapat metode penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan tinjauan teoritis dan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari bab ini adalah memberikan landasan konseptual agar pembahasan dalam bab berikutnya memiliki dasar yang kuat. Adapun pokok pembahasan meliputi dasar-dasar hukum pidana Islam terkait pidana pembunuhan, konsep keadilan dalam hukum islam, dan teori *Maqāṣid al-Sharīah* prespektif Jasir Auda,

BAB III Berisi uraian deskriptif mengenai objek yang diteliti, yaitu fenomena femisida. Pembahsannya

meliputi, pengertian, karakteristik, sejarah, dan macam-macam bentuk femisida.

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan analisis berdasarkan teori dan konsep yang sudah dijelaskan pada Bab II terhadap objek yang telah digambarkan pada Bab III.

BAB V Merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM, DAN MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam

Dalam hukum Islam, pembunuhan adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jarīmah* merupakan bentuk masdar dari kata *janā*, secara etimologi *janā* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan *jināyah* diartikan dengan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[1] Menurut Al-Mawardi, *jarīmah* adalah tindakan yang dilarang oleh syariat, di mana pelakunya oleh Allah diancam dengan *ḥudūd* dan *ta'zīr*.[2] Istilah *jarīmah* mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yang berkaitan dengan kehidupan, harta benda, dan aspek lainnya.

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut "*al-qatl*" berasal dari kata "*qatala*" sinonim dari "*amāta*" yang artinya mematikan.[3] Dalam Islam, istilah "*al-qatl"* digunakan untuk menyebut pembunuhan, didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya ruh orang lain yang menjadi korban. Pembunuhan (*al-qatl)* salah satu tindak pidana menghilangkan

[1] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogjakarta: Penerbit Teras, 2009), 1.

[2] Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam / Imam al-Mawardi*; penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 143.

[3] Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika., 2005), 136-137.

nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jināyah 'alā al-nafs al-insāniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Menurut Wahbah Al-Zuhaili, pembunuhan adalah "perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungisnya semua organ vital seseorang dan berpisahnya antara jasad dan roh".[4]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai pembunuhan dalam Surah An-Nisa Ayat 93:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa [4]: 93)[5]

2. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam

Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan

[4] Islamul Haq, "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 17, no. 1, 2020, 26.

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa [4]: 93), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 11 Januari 2025

para ulama Hanafiyah, asy-Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:[6]

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik dilakukan secara langsung maupun tidak. Seperti pembunuhan yang dilakukan menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembunuhan sengaja adalah:[7]

1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sūm ad-dam* (terpelihara darahnya).
2) Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya, bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.
3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

[6] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 36.

[7] Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13(2), 2013), 5.

b. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Pembunuhan ini dilakukan sengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu atau kayu kecil. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembunuhan semi sengaja adalah:[8]

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

c. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khaṭa'*)

Pembunuhan karena kesalahan yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian. Seperti seseorang yang melempar batu keatas pohon untuk mengambil buah, namun lemparan batu tersebut meleset dan mengenai seseorang sehingga mengakibatkan kematian. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembunuhan karena kesalahan adalah:[9]

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

[8] Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani,* Vol. 13(2), 2013), 6.

[9] Ibid., 6

3. Hukuman tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam hanya membebankan suatu hukuman kepada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukuman dan dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana. Nash hukum yang mewajibkan dan mengharamkan sesuatu perkara atau perbuatan, menurut hukum pidana Islam telah ditetapkan oleh allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Nash-nash hukum tersebut ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Dalam undang-undang jinayah Islam, setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi ada nash hukum yang melarangnya. Jika terdapat nash hukum yang melarang, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.[10]

Pembunuhan tergolong dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* (ganti rugi). Hukuman yang berupa *qiṣāṣ* maupun berupa *diyāt* adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batasan terendah atau tertinggi tetapi menjadi perseorangan (hak manusia). Hak manusia ini dimaksudkan saat pelaku dimaafkan oleh korban maka hukumannya menjadi hapus. *Qiṣāṣ* berasal dari kata *qaṣṣa* yang berarti memotong atau mengikuti jejak. Oleh karena itu, *qiṣāṣ* diartikan sebagai hukuman kesepadanan atau pembalasan yang setimpal.[11]

[10] Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Legitimasi*, Vol.6, no. 1, 2017, 129.

[11] Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tantang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 52.

Qiṣāṣ dan *diyāt* adalah hukum Islam untuk mengatasi persoalan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan fisik dan nyawa manusia. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ
وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."* (Q.S Al-Baqarah [2]: 178)[12]

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]:178), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 12 Januari 2025

Apabila pelaku mendapat maaf dari ahli waris korban yang dibunuh, maka hukuman *qiṣāṣ* nya gugur atau terhalang, maka hukuman *diyāt* adalah hukuman pengganti (al-'uqūbah al badaliyyah). *Diyāt* adalah denda yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan kepada keluarga korban sebagai tanda pengampunan dan permintaan maaf. *Diyāt* dalam hukum pidana Islam mempunyai ukuran jumlah tertentu selain sebagai hukuman *diyāt* merupakan *ta'wīḍ* (pengganti kerugian yang diderita korban). *Diyāt* berbeda-beda ukurannya karena disesuaikan dengan motif pembunuhan atau penganiyayan.[13]

Hukum pembunuhan dalam Islam memiliki sanksi yang berbeda-beda, karena didasarkan pada motif pelaku. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam Islam, yakni:

a. Hukuman pembunuhan sengaja

 Ada beberapa bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja menurut ulama fikih yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan, sebagai berikut:[14]

 1) Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah *qiṣāṣ* atau balasan setimpal. Balasan setimpal ini berarti pelaku diberi perlakuan yang serupa dengan tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban. Agar pelaku pembunuhan dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) pelaku harus seorang mukallaf, balig, dan berakal), (2) pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, (3) unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak boleh

[13] Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tantang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 57.

[14] Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol.12, no. 2, 2013, 7.

diragukan, (4) menurut ulama Mazhab Hanafi, pelaku harus melakukan pembunuhan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Namun, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa meskipun pembunuhan itu dilakukan dalam kondisi terpaksa atau di bawah ancaman, pelaku tetap dikenai hukuman *qiṣāṣ*.

2) Hukuman pengganti akan diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, baik karena alasan yang dibenarkan oleh syarak atau jika pelaku telah memperoleh maaf dari keluarga korban. Dalam hal ini, maka *qiṣāṣ* akan diganti dengan *diyāt*. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis *diyāt* yang harus dibayar. Menurut pandangan Malik, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i, *diyāt* dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis, yaitu unta, emas atau perak. Adapun alasannya: "Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di *qiṣāṣ*, kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat, berupa seratus ekor unta."

3) Hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan berupa *kafārah* tetap diberlakukan sebagai ketentuan dari Allah. *Kafārah* pertama yang harus dijalani adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika pelaku tidak mampu melakukannya, maka kewajiban penggantinya adalah dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Adapun hukuman kedua dalam *kafārah* ini adalah hilangnya hak pelaku untuk mewarisi harta dari korban yang dibunuhnya. Sesuai

hadis Nabi Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh). (HR. Tirmizi)

b. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja adalah *diyat mughallazhah*, yaitu *diyāt* yang diperberat. Perbedaan antara *diyāt* untuk pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Dalam kasus pembunuhan sengaja, *diyat* dibebankan langsung kepada pelaku dan harus dibayar secara tunai. Sementara itu, pada pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku *(‘aqīlah)* dan pembayaran dapat dilakukan dengan diangsur dalam jangka waktu selama tiga tahun.

Untuk pembunuhan semi sengaja, hukuman *kafārah* yang diberikan adalah memerdekakan hamba sahaya, yang bisa diganti dengan berpuasa dua bulan berturut turut. Jika *diyāt* dibebaskan karena adanya pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta‘zīr* yang ditentukan oleh hakim berdasarkan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan yang diterapkan pada pembunuhan sengaja, yaitu pelaku tidak berhak mewarisi harta dari korbanyang telah dibunuhnya.[15]

[15] Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Maqosidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2, no. 8, 2022, 156-157.

c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhan karena tersalah adalah *diyāt* dan *kafārah*, asy-Syafi'i mengklasifikasikan *diyāt* ini sebagai *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyāt* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek berikut:

1) Kewajiban pembayaran *diyāt* dibebankan kepada *'aqīlah* (keluarga)
2) Pembayaran *diyāt* dapat diangsur selama tiga tahun
3) Komposisi *diyāt* terdiri dari lima kelompok, yaitu: (a) 20 ekor anak sapi betina berusia 1-2 tahun, (b) 20 ekor sapi betina dewasa, (c) 20 ekor sapi jantan dewasa, (d) 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun, (e) 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Sebagai hukuman pengganti, pelaku diwajibkan untuk berpuasa. Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada hukuman *ta'zir* dalam kasus pembunuhan terjadi secara tersalah, karena dua hukuman pokok, yaitu diyat dan kafarat serta hukuman-hukuman tambahan sudah dianggap cukup. Namun, dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* jika hukuman *diyāt* diampuni, selama hal itu dinilai membawa kebaikan untuk bersama.[16]

B. Konsep Keadilan dalam Islam

1. Keadilan dalam hukum pidana Islam

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Islam

[16] Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Maqosidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2, no. 8, 2022, 157

menempatkan keadilan pada posisi yang tinggi karena tegaknya keadilan diyakini akan mengarah pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Dalam bahasa Arab, keadilan disebut dengan *al-adālah,* yang berasal dari kata '*adala-ya'dilu*, yang berarti "lurus", "seimbang", "tidak berat sebelah", "serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya".[17] Adil juga berarti "berpihak atau berpegang kepada kebenaran", yaitu berpijak pada prinsip kebenaran yang objektif tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi, sehingga akan mengarah pada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan ajaran Islam.[18]

Secara etimologis, kata *al-'adl* memiliki makna yang luas, yang menunjukkan kesetaraan, keseimbangan, dan ketepatan dalam menetapkan sesuatu. Dalam Alquran, nilai keadilan ditegaskan antara lain dalam Surah An-Nisa Ayat 58, surah ini menekankan pentingnya prinsip keadilan baik dalam aspek individual maupun sosial, termasuk dalam peradilan.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling

[17] Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Way of Life*, (Lahore: Islamic Publications, 1992), 65.

[18] Djabir Dimjati, "Makna Keadilan Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Aqwa Fikrina*, vol.1, no.1, 2004, 10.

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa [4]: 58)[19]

Definisi keadilan dalam Alquran dapat dimaknai sebagai "setara dan sebanding". Dalam hal ini, jika adil diartikan "setara", berarti memberikan hak dan keajiban secara merata dan dalam penetapannya harus mengedepankan prinsip persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Sedangkan makna adil dalam arti sebanding adalah mengutamakan kualifikasi tertentu berlandaskan pada fungsi, ukuran, dan waktu agar terpenuhi tujuan kemaslahatan. Dalam arti inilah keadilan sosial dapat terwujud secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Islam.[20]

Konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebankan sesuatu sesuai kemampuan seseorang dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Secara khusus Al-Raghib al-Isfahani membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.[21]

Terkait berbagai pembahasan tentang keadilan, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam berarti memberikan sesuatu kepada yang berhak secara proporsional, sesuai dengan

[19]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa [4]: 93), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 12 Januari 2025.

[20] Syiful Muhdiyin, "Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, vol. 11, no. 1, 2019, 91.

[21] Fuji Rahmadi P, "teori keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Prespektif Filsafat Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018, 63.

nilai, kebutuhan, dan manfaat. Keadilan bukanlah pembagian secara rata, melainkan pembagian berdasarkan pertimbangan secara rata, melainkan pembagian berdasarkan pertimbangan objektif dan maslahat. Dalam hal ini, keadilan mengandung makna persamaan yang bersifut proporsional, yang berarti memperhatikan konteks individu dan situasi yang dihadapi.[22]

Sebagaimana dalam hukum Islam keadilan ditempatkan pada posisi penting, keadilan dalam hukum pidana Islam juga merupakan prinsip utama yang mendasari seluruh ketentuan pemidanaan. Hukum pidan Islam tidak hanya bertujuan memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama pemidanaan dalam Islam adalah untuk mendidik, mencegah kejahatan, dan memelihara ketertiban umum, sehingga tercipta kemaslahatan bagi umat.[23]

Keadilan dalam hukum pidana Islam bersifat menyeluruh dan proporsional sesuai dengan kategori pidana seperti *hudūd*, *qiṣāṣ-diyāt*, dan *ta'zīr.* Masing-masing memiliki kharakteristik dan ketentuan tersendiri yang sesuai dengan jenis pelanggaran serta tingkat kerugiannya. Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam bersifat adaptif dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, tingkat keasalahan, serta dampak terhadap masyarakat. dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.[24]

[22] Muhammad Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam" *Jurnal Hadratul Madinah*, vol. 9, no. 1, 2022, 5.

[23] Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *In Right: Jurnal agama dan HAM,* vol. 1, no. 1, 2011, 25.

[24] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 102.

2. Keadilan bagi *mustaḍ'afīn* (kelompok rentan) dalam Islam

Keadilan tidak hanya dipahami dari sisi hukum atau moral saja, tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas. Konsep keadilan harus dilihat dalam kerangka struktur masyarakat di mana hukum dan norma berlaku. Sebab, keadilan tidak terlepas dari konteks sosial tempat hukum dan norma berlaku. Ketika masyarakat terbagi dalam berbagai kelompok dengan kedudukan yang berbeda-beda, maka keadilan harus pula dimaknai berdasarkan realitas tersebut.

Dalam perspektif kelas, keadilan memandang bahwa masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki tingkat kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan perlindungan hukum yang tidak selalu setara. Islam mengenal dua kelas sosial, yaitu kelas ẓālim (penindas) dan kelas *mustaḍ'afīn* (tertindas), di mana pembagian kelas ini berlandaskan ukuran keadilan. Kelompok *mustaḍ'afīn* adalah mereka yang berada dalam posisi lemah atau tertindas, yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap ketidakadilan. Ukuran kelas dalam Islam dilihat dari posisi dalam struktur sosial, sehingga semua yang tertindas dalam setiap struktur sosial termasuk *mustaḍ'afīn*.[25]

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk membela *mustaḍ'afīn* atau kaum lemah. Hal ini ditegaskan dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 75, yang memerintahkan untuk memperjuangkan hak mereka dan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat:

[25] Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 10.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ٧٥

> *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* (Q.S An-Nisa [4]: 75)[26]

Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban membela kelompok *mustaḍ'afīn* dari ketertindasan pihak yang lebih kuat atau *ẓālim*. Perintah ini menjadi landasan moral dan etis dalam Islam untuk melindungi hak-hak kaum lemah yang rentan mengalami penindasan dan diskriminasi. Pembelaan terhadap *mustaḍ'afīn* menuntut hukum untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memihak kepada mereka yang terpinggirkan, bukan bersikap netral yang justru membiarkan ketidakadilan berlanjut. Dengan demikian, ayat ini menggaris bawahi bahwa penegakan keadilan dalam Islam harus berorientasi pada perlindungan kelompok rentan agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

[26] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa [4]: 93), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 17 Mei 2025.

Oleh karena itu, konsep keadilan harus mencakup upaya nyata untuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan dan mencegah dominasi kelompok yang lebih kuat. Dalam pandangan moral, hal ini menempatkan kita pada posisi untuk memihak pada mereka yang lemah. Keadilan tidak dapat dilepaskan dari struktur kelas karena ketimpangan sosial sering menjadi penyebab utama kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Dengan demikian, keadilan dalam konteks kelas berarti memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan (*mustaḍ'afīn*), agar penegakan hukum dapat berjalan adil di semua kelas masyarakat.

Pemihakan kelas dalam Islam bertujuan menegakkan keadilan. Pemihakan ini dapat terjadi dalam sistem sosial apapun, karena *mustaḍ'afīn* ada dalam setiap struktur kemasyarakatan. Keadilan hanya bisa tercapai apabila hukum berperan sebagai alat memperbaiki ketimpangan struktural. Hukum tidak boleh bersikap netral yang justru membiarkan ketidakadilan berlanjut, melainkan harus aktif melindungi mereka yang kurang beruntung. Oleh sebab itu, keadilan dalam konteks ini bersifat distributif dan korektif serta menuntut kepekaan sosial dalam penerapan hukum dan kebijakan. Keadilan bukan hanya soal memperlakukan setiap orang sama, melainkan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok lemah atau rentan, seperti kaum miskin, perempuan, atau kelompok minoritas.[27]

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Prespektif Jasser Auda

Istilah *al-Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *maqṣid* yang berarti tujuan, sasaran, atau tujuan akhir. Dalam konteks hukum Islam, *maqāṣid* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketetapan hukumnya demi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik didunian maupun di akhirat. Sedangkan untuk pengertian syariah

[27] Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 11.

sendiri secara sederhana adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan, maksud, atau hikmah di balik pemberlakuan suatu hukum dalam Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, *maqāṣid al-sharī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. [28]

Sebelum memahami pendekatan *maqāṣid* kontemporer seperti yang ditawarkan oleh Jasser Auda, penting terlebih dahulu melihat bagaimana konsep ini diformulasikan dalam tradisi klasik. Secara historis, konsep *maqāṣid* telah dikembangkan oleh para ulama klasik seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Shatibi, yang menyusun lima prinsip utama *maqāṣid:* perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga tatanan kehidupan manusia dan masyarakat secara menyeluruh. Kelima tujuan ini kemudian diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan: pertama, primer (*ḍarūriyyah*), yaitu kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan karena akan menyebbakan kerusakan dalam hidup; kedua, sekunder (*ḥājiyyah*), yaitu kebutuhan pelemgkap yang penting untuk mengurangi kesulitan meskipun tidak sampai mengancam eksistensi; dan ketiga, tersier (*taḥsīniyyah*) yaitu kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan keindahan, moralitas, dan adab dalam kehidupan sehari-hari.[29]

[28] Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem),* (Tanggerang: Guepedia, 2020), 19.

[29] Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer, terj. Marwan Bukhari,* (Malaysia: PTS Islamika, 2014), 7-9.

Jasser Auda memandang *maqāṣid* sebagai inti dari tujuan hukum Islam yang menggambarkan hikmah-hikmah dibalik setiap ketentuan syariat. Misalnya, zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sementara puasa berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran spriritual akan kehadiran Allah Swt. Lebih jauh, *maqāṣid* dipahami sebagai sarana untuk mencapai kebaikan serta mencegah keburukan, sehingga memiliki peran peting dalam melindungi akal dan jiwa manusia. Selain sebagai tujuan hukum, *maqāṣid* juga berisi nilai-nilai moral ilāhiyyah seperti keadilan, kemudahan, kemurahan hati, dan kerja sama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Auda menekankan bahwa *maqāṣid* seharusnya mampu menjawab isu-isu modern seperti permasalahan hak asasi manusia.[30]

Dengan demikian, definisi *maqāṣid* dalam pandangan Auda tidak hanya sekadar mencakup maksud hukum secara normatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang hidup dan progresif. Auda menekankan bahwa pendekatan terhadap *maqāṣid* harus dipahami berkembang mengikuti realitas kehidupan manusia yang kompleks dan terus berubah. Ia mengajukan bahwa *maqāṣid* harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem hukum islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka tersebut, hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat normatif, melainkan juga sebagai instrumen tranformasi sosial yang mampu menjawab tantangan zaman modern seperti ketimpangan sosial, penindasan terhadap kelompok rentan, dan pelanggaran teradap martabat manusia.

[30] Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2022), 64-65

Sehingga dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pemahaman untuk merealisasikan kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat manusia. *Maqāṣid* hadir sebagai kerangka konseptual yang menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki maksud dan arah tertentu untuk menjaga serta melindungi nilai-nilai fundamental kehidupan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan dalam seluruh aspek kehidupan.[31] Maka, setiap aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana pemahaman Jasser Auda tentang *maqāṣid*, ia menekankan bahwa seluruh prinsip hukum Islam seharusnya diarahkan untuk menciptakan manfaat yang luas, berkeadilan, serta relevan dan adaptif terhadap kebutuhan manusia di setiap zaman.

Konsep *maqāṣid* yang dikembangkan Jasser Auda merupakan hasil pengembangan dari formulasi klasik yang dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, Auda mengusulkan pendekatan baru yang disebut *systems approach* atau pendekatan sistem. Pendekatan ini memungkinkan *maqāṣid* dibaca secara lebih fleksibel, menyeluruh, dan kontekstual. Dengan pendekatan sistem ini, *maqāṣid* tidak lagi dipahami sekedar pemahaman klasik, tetapi sebagai nilai-nilai yang terus dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat. Pendekatan sistem ini digunakan untuk memahami dan menerapkan *maqāṣid sharī'ah,* hal ini berarti melihat hukum Silam sebagai sistem yang kompleks dan saling berkaitan. Pendekatan ini juga membantu menjembatani antara teks dan realitas, antara hukum Islam klasik dan kebutuhan

[31] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, terj. Abdul Ghoffar dan Ahmad Hasan (Jakarta: Gema Insani, 2011), 47.

masyarakat kontemporer. Adapun pendekatan sistem tersebut terdiri dari enem fitur utama, yaitu:[32]

1. Kognitif (*cognitive nature*)

 Dimensi ini menekankan bahwa pemahaman terhadap syariat harus dilihat sebagai suatu proses pembelajaran dan kognisi, bukan sekadar penarikan hukum secara literal dari teks. Dalam pendekatan sistem *maqāṣid al-sharī'ah*, Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam harus dipahami secara kognitif, yaitu melalui proses akal dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara syariah (wahyu) yang bersifat ilahi dan fikih yang merupakan hasil penalaran manusia terhadap wahyu tersebut. Dengan pemisahan ini, fikih tidak lagi diposisikan sebagai sesuatu yang mutlak atau ilahiah, melainkan sebagai produk pemikiran yang bisa berubah dan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan zaman. Hal ini berdampak pada keterbukaan terhadap kritik, revisi, dan pembaruan hukum Islam demi mencapai tujuan syariah (*maqāṣid*) yang bersifat universal.[33]

 Dalam pandangan Auda, hukum Islam berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman manusia terhadap nilai-nilai utama yang terkandung dalam teks-teks wahyu. Oleh karena itu, *maqāṣid* harus dilihat sebagai produk dari akal dan kesadaran moral yang terus bergerak, bukan sekadar hasil dari taklid terhadap otoritas masa lalu. Melalui pendekatan ini, Auda mengajak umat Islam untuk tidak membatasi diri pada pendekatan tekstual semata, tetapi juga menggali makna substantif dan kontekstual dari hukum

[32] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45.

[33] Ibid., 19

Islam. Dimensi ini menjadi penting karena membuka ruang bagi penafsiran baru terhadap hukum Islam yang lebih sesuai dengan konteks zaman. Nilai-nilai utama seperti keadilan (*ʿadl*), kasih sayang (*raḥmah*), dan kebaikan (*iḥsān*) menjadi fondasi utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

2. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur sistem *wholeness* atau kemenyeluruhan berarti bahwa teori sistem memandang setiap relasi sebab akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Dimensi kemenyeluruhan (*wholeness*) dalam pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* berarti bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Setiap hukum atau dalil tidak boleh dilihat secara parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem besar yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Dalam ushul fikih, pendekatan holistik ini dianggap lebih kuat dibanding pendekatan yang hanya melihat satu dalil secara terpisah, karena mampu menangkap makna dan tujuan hukum secara lebih utuh. Cara berpikir yang sistematis dan menyeluruh ini tidak hanya penting bagi hukum Islam, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu kalam dan filsafat hukum Islam, terutama dalam memahami hubungan sebab-akibat secara lebih mendalam.[34]

Fitur sistem *wholeness* yang dikembangkan Jasser Auda bertujuan untuk membenahi kelemahan ushul fikih klasik yang cenderung reduksionis dan atomistik. Atomistik dalam hal ini berarti pendekatan yang hanya melihat satu

[34] Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2022), 73-74.

nash (teks) secara terpisah dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, tanpa mempertimbangkan teks-teks lain yang berkaitan.[35] Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan holistik penting dalam memahami hukum Islam karena setiap bagian dalam sistem syariah saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya dianalisis secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem yang mencakup nilai, tujuan, dan realitas sosial. Pendekatan menyeluruh ini, menurut Auda, sangat penting dalam pengembangan ushul fiqh kontemporer agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan zaman secara lebih komprehensif dan kontekstual.

3. Keterbukaan (*openness*)

Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang bersifat terbuka (*open system*). Prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam hukum Islam karena jika pintu ijtihad dianggap tertutup, maka hukum akan menjadi kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Padahal, ijtihad merupakan elemen esensial dalam fikih, yang memungkinkan para ahli hukum untuk mengembangkan metode serta mekanisme tertentu dalam merespons persoalan-persoalan baru yang terus bermunculan. Mayoritas mazhab fikih pun sepakat bahwa ijtihad adalah kebutuhan yang tidak terelakkan,

[35] Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, *"Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 12.

karena teks-teks hukum bersifat terbatas, sedangkan realitas kehidupan manusia terus berkembang dan tak terbatas.[36]

Sistem hukum yang tertutup bertentangan dengan hakikat *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri, karena *maqāṣid* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia yang terus berkembang. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan, agar mampu merespons realitas sosial yang kompleks dan terus berubah. Prinsip keterbukaan memungkinkan hukum Islam tidak hanya berpegang pada teks secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal dan kebutuhan masyarakat yang aktual. Oleh karena itu, keterbukaan menjadi kunci penting dalam menjaga relevansi *maqāṣid* sebagai dasar pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.[37]

4. Hirarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Jasser Auda memandang bahwa pendekatan *maqāṣid* dalam hukum Islam merupakan jalan tengah yang dapat mempertemukan berbagai mazhab fikih yang berbeda. Dengan fokus pada tujuan-tujuan utama syariat, pendekatan ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya terpaku pada teks atau pendapat tertentu, tetapi berorientasi pada prinsip-prinsip umum yang dapat diterima secara luas. Hal ini memungkinkan lahirnya titik temu antaraliran fikih serta memperkuat kapasitas umat dalam menyelesaikan persoalan

[36] Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2022), 111.

[37] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 60.

hukum secara kolektif dan inklusif. Maka, pendekatan maqāṣid menjadi alternatif yang aman dan solutif dalam menghadapi keragaman pemahaman dalam hukum Islam.[38]

Dalam kaitannya dengan itu, Auda memperkenalkan konsep *interrelated hierarchy* atau hierarki yang saling terkait untuk menyusun tujuan-tujuan *maqāṣid* secara sistematis. Ia membaginya menjadi tiga tingkatan: *maqāṣid* umum yang mencakup keseluruhan sistem hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang berlaku dalam bidang tertentu (seperti hukum keluarga atau pidana), dan *maqāṣid* partikular yang berkaitan dengan ketentuan hukum atau teks tertentu. Pendekatan ini berangkat dari teori kognisi yang menekankan pentingnya kategorisasi dalam memahami informasi secara bertahap dari yang paling umum ke yang paling spesifik. Dengan struktur seperti ini, hukum Islam dapat dikembangkan dan dianalisis secara lebih logis, teratur, dan kontekstual.[39]

5. Multidimensionalitas (*multi-dimensionality*)

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem yang menyeluruh dan terdiri atas berbagai elemen yang saling berkaitan dan membentuk struktur yang tersusun dengan baik. Setiap bagian dalam sistem ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap hukum Islam tidak dapat dilakukan secara persial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang hidup dan dinamis. Namun dalam pemikiran hukum

[38] Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 209-211.

[39] Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2022), 75-76.

Islam tradisional sering kali terjebak dalam cara berpikir satu dimensi dan biner. Artinya, suatu fenomena hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja dan dinilai dengan dua kutub yang saling berlawanan, seperti wajib dan haram, benar dan salah, sah dan batal, dan sebagainya. Cara berpikir seperti ini menyederhanakan kompleksitas realitas sosial dan hukum, sehingga mengabaikan adanya kondisi tengah antara dua kutub ekstrem tersebut. Padahal dalam kenyataannya, banyak persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu dalil atau satu pertimbangan hukum saja, karena sering kali terdapat berbagai dalil yang relevan dan bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dikenal dalam ilmu ushul fiqh sebagai *ta'āruḍ al-adillah* (pertentangan dalil), yang seharusnya direspon dengan pendekatan *al-jam' bayn al-adillah* (mengompromikan dalil-dalil yang berbeda), yaitu pendekatan yang lebih sistemik dan multidimensional.[40]

Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem yang lebih kompleks dan realistis melalui konsep *multidimensionality*. Dalam sistem ini, setiap permasalahan tidak hanya dipandang dari satu dimensi saja, melainkan melalui berbagai dimensi yang saling terkait. Ia membedakan antara dua aspek penting dalam multidimensionalitas, yaitu *rank* (jumlah dimensi yang dipertimbangkan) dan *level* (tingkatan dalam satu dimensi). Pendekatan ini tidak menghilangkan prinsip kejelasan hukum yang bersifat hitam-putih (wajib, haram, sah, batal), melainkan membantu memahami bahwa dalam praktiknya

[40] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 51.

hukum Islam harus diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks sosial, tujuan syariat (*maqāṣid al-sharīʿah*), dan kondisi khusus suatu kasus. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan mampu menjawab kompleksitas kehidupan tanpa mengorbankan kepastian hukum.[41]

6. Tujuan (*purposefulness*)

Menurut konsep Jasser Auda yang mengacu pada pemikiran Gharajedaghi dan Ackoff, dalam sebuah sistem, terdapat perbedaan antara *goal* (*ahdāf*) dan *purpose* (*ghāyāt* atau *maqāṣid*). *Goal* atau sasaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai, biasanya dengan cara yang sama dalam kondisi yang serupa. Artinya, sistem yang berorientasi pada *goal* akan berusaha mencapai hasil tertentu dengan langkah yang telah ditetapkan secara mekanis dan konsisten setiap kali situasi yang sama muncul.[42]

Sebaliknya, *purpose* atau tujuan memiliki cakupan yang lebih luas dan fleksibel. Sistem yang *purposeful* mampu mencapai hasil yang sama melalui berbagai cara yang berbeda dalam kondisi yang sama, atau bahkan menghasilkan hasil yang berbeda sesuai dengan situasi yang berbeda, selama hasil tersebut tetap sejalan dengan maksud utama atau tujuan akhir sistem tersebut. Dalam konteks hukum Islam, ini berarti bahwa hukum syariat bukan hanya menjalankan aturan secara kaku untuk mencapai hasil tertentu, tetapi dapat menyesuaikan cara penerapannya agar tetap sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam yang mulia

[41] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 49

[42] Ibid., 51

seperti keadilan, perlindungan kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta.[43]

Dengan demikian, hukum Islam adalah sistem yang *purposeful* karena selalu diarahkan pada pencapaian tujuan yang bermakna dan bersifat dinamis, bukan sekadar mengikuti langkah tetap tanpa mempertimbangkan konteks. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menjadi lebih adaptif dan relevan dengan perubahan zaman dan situasi sosial tanpa kehilangan fokus pada nilai dan tujuan utamanya.

Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda melalui kerangka *systems approach* menawarkan dimensi baru dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan *maqāṣid* dari ranah individu ke dimensi sosial yang lebih luas, tetapi juga menekankan pentingnya fleksibilitas, keterkaitan antar-nilai, serta keterbukaan terhadap perubahan zaman dan dinamika kehidupan modern. Dengan enam fitur sistem yakni kognitif, kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan tujuan (*interrelatedness*), hierarki tujuan (*interrelated hierarchy*), dan multidimensionalitas, pendekatan ini memberikan kerangka baru dalam memahami *maqāṣid al-sharīʿah* yang menyatukan berbagai aspek dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pembaharuan ini menjadikan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai paradigma hukum Islam yang tidak stagnan, melainkan dinamis dan kontekstual, serta mampu merespons berbagai tantangan

[43] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 52

kontemporer. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai poros utama, pendekatan ini mendorong pemikiran hukum yang tidak terjebak dalam literalitas teks semata, tetapi mampu menggali substansi moral dan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam. Maka, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda sangat relevan digunakan dalam menjawab isu-isu keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB III
PEMBUNUHAN BERBASIS GENDER (FEMISIDA)

A. Definisi Pembunuhan Femisida

Ketidakadilan sosial adalah tema yang penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan. Topik ketidakadilan tersebut memunculkan beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis permasalahan di masyarakat. Analisis gender adalah salah satu teori yang berangkat dari topik ketidakadialan sosial. Analisis tersebut mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis kelamin. Analisis gender menjadi alat yang digunakan oleh gerakan feminise. Feminisme menjadi gerakan yang awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan ditindas dan dieksploitasi.[1] Ketidakadilan tersebut dapat menyebabkan suatu keadaan pemicu terjadinya kejahatan yang berbasis gender, di mana 'biasanya' perempuan menjadi korban kejahatan yang dilatarbelakangi gender hal ini dikenal dengan sebutan femisida atau *femicide*.

Istilah femisida pertama kali dikenalkan oleh Diana Russel tahun 1976 pada *International Tribunal on Crimes Against Women* di Brussels Belgia. Diana Russell merupakan penulis sekaligus aktivis feminis yang berfokus pada studi tentang kekerasan terhadap perempuan. Aktivis feminis Amerika Diana Russel bersama dengan Heres mendefinisikan femisida sebagai "*the misogynous killing of women by men*". Diana Russel mengenalkan istilah femisida untuk menyebut pembunuhan atas dasar kebencian terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Bukan hanya karena faktor kebencian pembunuhan terhadap perempuan

[1] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogjakarta: Insist Press, 2008), 83.

dianggap sebagai femisida tapi femisida juga berarti pembunuhan terhadap perempuan demi kepentingan laki-laki.[2]

Menurut penjelasan Diana Russel mengenai alasan penggunaan istilah femisida pada pidatonyata tahun 2011, kata *femi* berasal dari kata *female* yang berarti perempuan, sedangkan *sida* berasal dari bahasa latin *caedera* yang berarti pembunuhan. Sehingga femisida adalah penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Dalam buku yang berjudul "*Femicide the politics of women killing"* Diana Russel menjelaskan bahwa femisida adalah bentuk terorisme seksis yang paling ekstrem, yang dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan terhadap perempuan. Secara singkat, ia menyebut femisida adalah bentuk pembunuhan terhadap perempuan.[3]

Pada penjelasan awal, Diana Russell mendefinisikan femisida sebagai "pembunuhan perempuan oleh pria yang dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan wanita" dan "pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh pria." Hingga pada akhirnya, definisi ini berkembang menjadi "pembunuhan satu atau lebih perempuan oleh satu atau lebih laki-laki karena mereka perempuan" sebagaimana yang dikatakan oleh Diana Russel pada saat simposium PBB tentang pembunuhan. Femisida merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan pembunuhan biasa *homicide* dengan

[2] Diana E.H Russell, *Femicide in Global Prespective* (New York: Teachers College Press, 2001), 16.

[3] Jill Radford dan Diana E.H. Russel, *Femicide The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publiser, 1992), 7.

penekanan khusus terhadap adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi pada perempuan.[4]

Penyebutan femisida pada awalnya ditujukan sebagai istilah pengganti dari "pembunuhan dalam rumah tangga" yang digunakan oleh kaum feminis di Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Diana Russell berpendapat bahwa dengan adanya konsep femisida ini diharapkan bisa memudahkan untuk mengenali motivasi misoginis dari suatu tindak pembunuhan.[5] Femisida yang merupakan tindak kejahatan berbasis gender, memposisikan perempuan sebagai korban, mulai dari kekerasan seksual, penganiyayaan fisik atau mental, hingga pemerkosaan yang berujung pada kematian. Dalam konsep femisida, perempuan mengalami kekerasan hanya karena mereka perempuan sehingga dianggap lemah dan dapat dikuasai.

Secara sederhana, femisida dipahami sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka perempuan. Definisi yang lebih luas mencakup pembunuhan apapun terhadap perempuan dan anak perempuan. Femisida melibatkan kekerasan, ancaman, intimidasi yang berkelanjutan atau situasi yang menyebabkan perempuan memiliki lebih sedikit kekuatan atau sumber daya dari pada pelakunya. Pembunuhan terhadap perempuan dapat diklasifikasiskan sebagai femisida dengan menyelidiki keadaan kematian dan hubungan yang ada pada korban pembunuhan. Femisida dalam banyak kasus merupakan akhir dari serangkaian kekerasan terhadap perempuan, yang

[4] Diana E.H Russell, *"The Origin and Importance of The Term Femicide"*, 2011, https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html, diakses 24 Februari 2025.

[5] Diana E.H Russell, *"Femicide (The Power of a Name)"*, 2011, https://www.dianarussell.com/femicide_the_power_of_a_name.html, diakses 20 Januari 2025.

mencakup diskriminasi terhadap perempuan dan impluitas yang ditoleransi oleh pelaku.[6]

Femisida adalah kejahatan yang dilakukan dalam situasi tertentu dan dengan maksud atau motivasi tertentu. Femisida merupakan bentuk "kekerasan struktual" karena kekerasan tersebut didasarkan pada struktur gender yang tidak setara. Kekerasan yang terjadi dalam ranah femisida bisa berawal dari tindakan diskriminasi gender, seksisme, dan kebencian terhadap perempuan. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hubangan kepercayaan, kekerabatan, wewenang, atau hubungan kekuasaan lainnya yang tidak setara dengan korban.[7] Femisida sering kali merupakan hasil dari pelecehan yang terus berulang sampai di mana pelecehan itu memuncak dan terjadilah pembunuhan.

Femisida merupakan upaya Diana Russel untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta pelecehan seksual terhadap anak. Di sini ia berpendapat bahwa memberi label atau nama pada bentuk paling ekstrem dari kekerasan semacam itu sangat penting untuk upaya pemberantasan. Penciptaan istilah baru untuk pembunuhan seksis atau misoginis terhadap perempuan diperlukan bagi para feminis untuk mulai mengorganisir diri dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

B. Penyebab Pembunuhan Femisida

Femisida adalah pembunuhan di mana pelaku memiliki motivasi gerder. Perbedaan mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan femisida terletak pada motivasi pelaku

[6] Celeste Saccomano, *The Causes of Femicide in Latin America* (Instuitut Barcelona Estudis Internacionals, 2015), 4.

[7] EIGE (European Institute for Gender Equality), "*Femicide: a Classification System*", (Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2021), 10.

melakukan pembunuhan. Femisida sebagai pembunuhan seksual salah satunya disebabkan karena laki-laki merasa berhak atas perempuan, seringkali perempuan dianggap sebagai objek, komoditas, "benda" yang harus dimiliki atau digunakan. Faktor kekerasan seksual ini menjadikan femisida menjadi jenis pembunuhan yang berbeda dari pembunuhan biasa. Jadi pada dasarnya, femisida adalah pembunuhan yang tidak lepas dari konteks kekerasan, baik secara verbal mapun fisik, yang dialami perempuan.

Femisida sebagai titik akhir yang ekstrem pada kontinum kekerasan terhadap perempuan. Pembunuhan perempuan terjadi karena kontinum kekerasan terhadap perempuan terus diterima, ditoleransi dan dibenarkan. Seperti semua kekerasan terhadap perempuan, banyak penyebab pembunuhan wanita berakar pada ketidaksetaraan gender, harapan gender, dan diskriminasi berbasis gender sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa akar penyebab pembunuhan perempuan berbeda dari jenis pembunuhan lainnya dan terkait dengan posisi umum perempuan di masyarakat, diskriminasi terhadap perempuan, peran gender, distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender kebiasaan, prasangka dan kekerasan terhadap perempuan.[8]

Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang mencakup berbagai macam pelecehan verbal dan fisik, seperti pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, perbudakan seksual, serta segala tindakan yang mengabaikan kematian terhadap perempuan. Konsep femisida menekankan bahwa pembunuhan terhadap perempuan bukan hanya sebagai tindakan kriminal individual,

[8] Womankind Worldwide, *"A femicide Factsheet Global Stats and Calls to Action",* 2022, https://www.womankind.org.uk/resource/a-femicide-factsheet-global-stats-calls-to-action/, diakses 23 Januari 2025.

tetapi juga merupakan fenomena sosial yang berakar pada sistem patriarkal yang lebih luas. Dalam buku *"Femicide The Politics of Woman Killing"* Diana Russel menjelaskan beberapa penyebab terjadinya pembunuhan femisida, yakni:

1. Dominasi patriarkal

 Dalam masyarakat patriarkal, perempuan dipandang sebagai inferior dan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasan, baik dalam ranah keluarga, sosial, maupun politik, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Dominasi yang ditimbulkan oleh sistem patriarki menciptakan lingkungan yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga kekerasan tersebut sering dianggap sebagai hal yang dapat diterima dan sering kali diabaikan oleh masyarakat.[9]

 Dominasi patriarki merupakan penyebab dari banyak bentuk kekerasan terhadap perempan, termasuk femisida. Patriarki menciptakan sistem hierarkis dimana laki-laki memegang kendali atas perempuan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus femisida terjadi karena motif kekuasaan, di mana laki-laki merasa berhak untuk mengontrol atau menghukum perempuan yang dianggap melanggar norma-norma sosial. Masyarakat patriarki menggunakan femisida sebagai bentuk hukuman atau kontrol sosial terhadap perempuan oleh laki-laki.[10]

 Menurut Diana Russell, dominasi patriarki berperan penting dalam menciptakan budaya yang menganggap

[9] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 25.

[10] Ibid., 26.

perempuan sebagai objek dan mengabaikan hak-hak mereka. Budaya ini turut berkonstribusi pada terjadinya femisida, di mana pembunuhan terhadap perempuan sering kali dipicu oleh keinginan laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol, baik dalam hubungan sosial maupun keluarga. Patriaki menghasilkan pandangan bahwa perempuan adalah properti laki-laki, baik sebagai pasangan, anggota keluarga, atau objek seksual. Ketika perempuan menolak atau melawan peran yang dipaksakan oleh norma-norma patriarki, perempuan sering menjadi target kekerasan yang betujuan untuk "mengembalikan" mereka keposisi subordinat.[11]

Istilah "heteropatriarki" di Inggris mulai digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang didasarkan pada dominasi atau supremasi laki-laki. Dalam sistem ini, hubungan laki-laki dengan perempuan terstruktur sedemikian rupa sehingga mendukung dan menopang berbagai sistem eksploitasi lainnya.[12] *Heteropatriarki* ini menghasilkan sistem supremasi laki-laki di mana seksualitas dan "hubungan pribadi" merupakan area yang sangat penting untuk menjalankan dan mempertahankan dominasi laki-laki. Hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dilembagakan dalam berbagai cara serta tercermin dalam hubungan sosial secara umum. *Heteropatriarki* merupakan poros dominasi dan kendali laki-laki atas perempuan, karena dalam hubungan *heteropatriarki*, laki-laki mampu melakukan kekuasan atas perempuan dengan efek yang paling besar.[13]

[11] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 25.

[12] Ibid., 8.

[13] Ibid., 9.

2. Kekerasan dalam hubungan pribadi

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan. Namun banyak dari mereka, rumah justru menjadi tempat yang paling berbahaya. Di dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi kekerasan, perempuan menghadapi ancaman terbesar dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Laki-laki yang dipercaya sebagai pelindung justru sering menjadi pelaku kekerasan yang berujung pada femisida. Dalam hubungan pribadi, femisida sering terjadi akibat perempuan hidup dalam relasi yang penuh kekerasan. Pandangan bahwa perempuan adalah objek yang harus tunduk dan patuh masih kuat dalam banyak keluarga, sehingga membatasi perempuan dalam peran yang telah ditentukan oleh norma patriarki.[14]

Pada kasus femisida, laki-laki cenderung menganggap perempuan sebagai "*property*" seksual dan reproduktif yang dapat mereka miliki dan dikendalikan. Konsep kepemilikan perempuan dalam ranah seksualitas ini sering kali disertai dengan tindakan kekerasan. Pemerkosaan dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sering diabaikan sebagai bentuk kriminalitas, padahal perbuatan tersebut menjadi ancaman bagi banyak perempuan.[15]

Sebagian besar pembunuhan terhadap perempuan oleh suami, kekasih, ayah, kenalan, dan orang asing, bukanlah tindakan yang tejadi secara kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Pembunuhan tersebut adalah bentuk ekstrem dari terorisme seksis yang dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan

[14] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 86.

[15] Ibid., 86.

terhadap perempuan. Pengaturan rumah tangga yang ideal patriarki (*heteropatriarki*) menciptakan kondisi yang memungkinkan dan bahkan memperburuk risiko femisida.[16]

Menurut Diana Russel, femisida dalam hubungan pribadi sering kali merupakan perwujudan dari rasa kepemilikan laki-laki terhadap pasangan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor risiko utama, dengan pertengkaran yang dipicu oleh kecemburuan sebagai motif yang sering ditemukan dalam penelitian kasus femisida.[17] Ketika laki-laki merasa kehilangan kendali atas perempuan, mereka sering kali merespon dengan kekerasan yang semakin meningkat, yang dapat berujung pada pembunuhan. Pembunuhan menjadi cara ekstrim bagi pelaku untuk mempertahankan kontrol atas perempuan yang ingin mereka kendalikan.

Semakin meningkatnya kemandirian perempuan, telah menyebabkan sebagian laki-laki bereaksi dengan kekerasan yang mematikan. Merasa kekuasaan mereka terancam atau ditantang, para laki-laki ini merasa berhak untuk menggunakan kekuatan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan dominasi atas mereka yang mereka anggap lebih tinggi. Supremasi laki-laki terus membuat semua perempuan merasa tidak aman. Ketakutan akan dibunuh oleh pasangan sendiri mungkin dirasakan oleh sebagian besar perempuan dikarenakan hidup mereka berada

[16] Ibid., 16.

[17] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 84.

dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan.[18]

3. Norma budaya dan rasisme gender

Kematian perempuan dalam konteks ini disebabkan karena perbedaan ras, kelas, atau karena suatu tradisi dalam budaya yang memandang rendah perempuan. Selain pada faktor budaya, interaksi antara raisme dan kekerasan terhadap perempuan juga berkonstribusi dalam membentuk femisida.[19] Diana Russell menyoroti bagaimana rasisme gender memainkan peran penting dalam kausus femisda. Perempuan dari kelompok atau etnis minoritas sering menjadi korban kekerasan yang lebih ekstrem dibandingkan perempuan dari kelompok mayoritas. Perempuan minoritas ini mengalami diskriminanasi berlapis yang berasal dari kombinasi antara seksisme dan rasisme, yang semakin memperburuk kosdisi mereka.

Diana Russell menggambarkan kondisi ini dengan menyoroti peristiwa rasisme yang dialami perempuan kulit hitam di Amerika Serikat dan Inggris. Rasisme adalah tindakan yang memperparah dan membentuk pengalaman perempuan kulit hitam terhadap kekerasan seksual, maka dapat dilihat bagaimana rasisme dan kebencian terhadap perempuan seringkali menjadi dimensi kekerasan yang tidak dapat dipisahkan. Pengalaman yang dialami perempuan kulit hitam berakar pada sejarah yang berbeda dari perempuan kulit putih. Sejarah menjelaskan bahwa pemerintah kolonial dan kekaisaran kulit putih menganggap

[18] Diana E.H Russell, "*Femicide The Power of a Name"*, 2011, https://www.dianarussell.com/femicide_the_power_of_a_name.html, diakses 29 Januari 2025.

[19] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 8.

pemerkosaan terhadap perempuan kulit hitam sebagai hak istimewa pemilik budak. Sejarah ini melahirkan stereotip yang merendahkan perempuan kulit hitam, seolah-olah kekerasan seksual yang mereka alami adalah suatu tindakan yang dibenarkan karena dianggap menguntungkan mereka.[20]

Selain rasisme, faktor budaya berperan dalam melegitimasi kekerasan terhadap perempuan melalui tradisi, norma, dan praktik sosial yang membatasi keberadaan perempuan. Dalam beberapa budaya perempuan dianggap sebagai properti laki-laki, baik dilakukan oleh suami, maupun keluarga besar mereka. Kondisi ini membuat pembunuhan terhadap perempuan yang dianggap mencemari kehormatan kelarga atau menentang norma sosial tertentu menjadi suatu yang dapat diterima atau bahkan didukung secara diam-diam.[21] Salah satu bentuk femisida yang dipengaruhi oleh faktor budaya ini adalah kekerasan berbasis kehormatan, di mana perempuan dibunuh demi menjaga reputasi keluarga.

Diana Russell menegaskan bahwa tradisi dan budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan terhadap perempuan. Sebagai contoh, pembunuhan atas nama "kehormatan" sering kali dipertahankan oleh para pelaku sebagai tindakan yang dapat dibenarkan untuk melindungi kehormatan keluarga. Diana Russell berpendapat bahwa perempuan yang dibunuh dengan alasan yang sangat misoginis oleh orang terdekat dan tersayang atas nama kehormatan, merupakan salah satu

[20] Ibid., 8.

[21] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 11.

bentuk pembunuhan perempuan yang paling keji.[22] Dengan kata lain, kekerasan ini sering terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan.

4. Kekerasan seksual

Femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki yang bersifat misoginis merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Menurut Liz Kelly, sebagaimana dikutip oleh Diana Russell, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai "setiap tindakan fisik, visual, verbal, atau seksual yang dialami oleh perempuan atau anak perempuan sebagai ancaman atau penyerangan yang berdampak menyakiti atau merendahkan martabatnya dan menghilangkan kemampuanya untuk mengendalikan kontak intim"[23] Istilah kekerasan seksual berfokus pada keinginan pria untuk mendapatkan kekuasaan, dominasi, dan kendali.

Pada ranah kekerasan seksual, perempuan hanya dipandang sebagai objek seksual yang dapat dibuang atau diganti dengan mudah untuk kepuasan kaum laki-laki. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Terjadiya kekerasan seksual dianggap karena perempuan "meminta, atau memprovokasi melalui cara berpakaian, perkataan, dan perilaku". Menurut Diana Russell kekerasan seksual seringkali menjadi pemicu tindakan femisida.[24]

[22] Diana E.H Russell*, "Best Strategies to Advance The Global Strunggle Against Femicide, space given at the UN Symposius on Femicide: A Global Issue That Demands Action Vienna"* (Australia, 2012), https://www.dianarussell.com/against-femicide.html, diakses 29 Januari 2025.

[23] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 3.

[24] Ibid., 5.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan pemaksaan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan penyiksaan dengan motif seksual. Dalam konteks femisida, kekerasan seksual tidak hanya berdapak pada fisik dan mental korban tapi seringkali berujung pada pembunuhan untuk menghilangkan jejak atau membungkam korban. Selain itu, kekerasan seksual sebagai penyebab femisida dapat muncul dalam situasi di mana perempuan menjadi target karena perempuan dipandang lemah dan tidak berdaya. Perempuan yang menolak dalam kekerasan ini juga sering kali menghadapi ancaman kematian sebagai bentuk "hukuman" dari pelaku.[25]

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual menjadi pemicu langsung terjadinya pembunuhan terhadap perempuan. Pelaku seringkali menggunakan cara kekerasan seksual sebagai cara untuk mendominasi, mengontrol, atau merendahkan korban.[26] Misalnya, pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan sering dilakukan untuk membungkam korban agar tidak melaporkan tindakan tersebut atau untuk menghilangkan jejak kejahatan. Kekerasan seksual merupakan bagian dari siklus kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida.

Kekerasan seksual yang berujung pada femisida menunjukkan bagaimana perempuan diposisikan sebagai korban dalam situasi yang memanfaatkan tubuh mereka sebagai alat dominasi.[27] Diana Russell menekankan pentingnya memahami kekerasan seksual ini bukan hanya

[25] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 26.

[26] Ibid., 3.

[27] Ibid., 205.

sebagai tindak kriminal individual, tetapi merupakan hasil dari normalisasi kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dianggap sebagai tindakan yang memiliki pola khusus dalam femisida.

5. Ketidakmampuan sistem hukum

Ketidak mampuan sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu faktor yang memperburuk terjadinya femisida. Sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan. Sistem hukum yang ada sering tidak responsive terhadap kebutuhan korban, sehingga banyak perempuan merasa terjebak dalam situasi berbahaya tanpa jalan keluar.

Salah satu aspek yang diagkat Diana Russel yaitu mengenai lemahnya respon hukum terhadap laporan kekerasan. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak mendapat dukungan yang mereka butuhkan ketika melaporkan kasus mereka. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali memebuat korban merasa putus asa dan enggan untuk melanjutkan laporan. Hal ini menciptakan budaya impunitas dimana pelaku kekerasan merasa tidak terancam oleh konsekuensi hukuman.[28]

Penegak hukum yang kurang memahami isu-isu gender juga berkostribusi terhadap ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender. Petugas hukum yang tidak sensitive terhadap isu ini seringkali gagal mengidentifikasi kasus femisida dengan pemahaman yang tepat. Alasan ini bisa mengarah pada

[28] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 225.

victim blaming dan pengabaian terhadap kebutuhan korban. *Victim blaming* yaitu sikap menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Sikap ini memperburuk kondisi korban dan membuat mereka merasa tidak didengar atau dipahami, sehingga akan menghalangi mereka untuk melapor atau mencari bantuan.[29]

Sistem hukum yang tidak mampu memberikan saksi yang tegas kepada pelaku kekerasan semakain memperparah budaya impunitas. Pelaku kekerasan yang merasa tidak akan dihukum terus melanjutkan tindakannya tanpa rasa takut, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Hal ini membuat korban merasa tidak ada jaminan keamanan jika mereka melaporkan kekerasan, yang pada akhirnya menambah ketidak berdayaan mereka.

Dalam kasus femisida intim, kemampuan sistem hukum untuk mengidentifikasi dan menangani dinamika kekuasaan dalam hubungan tersebut seringkali minim, sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap perempuan menjadi sangat terbatas.[30] Saat perempuan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, mereka seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang meragukan kredibilitas mereka, hal ini semakin memeperburuk situasi dan menambah rasa ketidakberdayaan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketidak mampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai turut mendororng terus terjadinya femisida. Oleh karena itu, perhatian hukum terhadap perempuam perlu ditingkatkan agar pelaku femisida merasa bahwa

[29] Ibid., 225.

[30] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 227.

tindakannya merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sistem hukum harus mampu memberikan keadilan yang dibutuhkan korban kekerasan agar tidak banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan hingga pada akhirnya mengalami femisida.

C. Kategori Pembunuhan Femisida

Dalam upaya memahami dan mengklasifikasikan femisida, sehingga femisida dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori berdasarkan motif dan konteks terjadinya. Pengkategorian ini memebantu mengungkapkan pola kekerasan terhadap perempuan serta fakto-faktor yang melatarbelakanginya. Berikut adalah beberapa jenis femisida:

1. *Intimate femicide*

 Femisida intim adalah pilihan kata yang digunakan untuk secara spesifik memfokuskan perhatian pada kelompok korban pembunuhan, yaitu perempuan yang dibunuh oleh pasangan intim mereka. Pasangan intim yang dimaksud di sini bisa berupa pasangan saat ini atau mantan pasangan korban. Pembunuhan terhadap perempuan dalam konteks hubungan intim ini terjadi dalam hubungan yang dekat, dimana kekerasan terjadi antara orang-orang yang saling mengenal dengan baik. Banyak orang, bahkan korban sendiri, tidak menyangka kekerasan tersebut akan terjadi dalam hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan saling pengertian.[31]

 Kekerasan sering kali menjadi sarana yang dipilih oleh banyak pasangan intim untuk menyalurkan rasa frustasi pada kemarahan, serta untuk menunjukkan dominasi atau

[31] Diana E.H Russell, *Femicide in Global Prespective* (New York: Teachers College Press, 2001), 43.

kekuasaaan. Dalam konteks ini, femisida intim bertujuan untuk menjelaskan dengan jelas hubungan antara korban dan pelaku, serta keadaan yang melatarbelakangi kematian korban.[32] Hal ini sangat penting karena dengan mengungkap mengapa pembunuhan bisa terjadi dalam suatu hubungan intim. Pasangan intim yang di anggap sebagai orang yang dekat dengan korban, ternyata bisa menjadi pelaku pembunuhan. Sehinga hal ini akan mengubah cara pandang bayak orang bahwa perempuan bisa menjadi korban kekerasan dan pembunuhan dalam hubungan intim.

Secara global, perempuan jauh lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk diserang, diperkosa, atau dibunuh oleh pasangan saat ini atau mantan pasangan mereka. Peristiwa ini sering terjadi dalam hubungan yang telah didomminasi oleh sejarah kekerasan pasangan intim.[33] Normalisasi kekerasan dalam hubungan rumah tangga menjadi penyebab terjadinya femisida intim. Dalam hubungan seperti ini, kekerasan sering dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah rumah tanga. Dalam konteks ini, perempuan menjadi sangat rentan menjadi korban femisida intim, karena kekerasan ini terjadi dalam ruang privat yang sulit untuk diawasi atau dicegah.

Pentingnya pengkategorian femisida dalam hubungan intim, dikarenakan perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan dalam ranah rumah tangga. Dengan demikian, femisida intim bertujuan untuk menjelaskan bahwa pelaku femisida bisa berasal dari

[32] Ibid., 42.

[33] Diana E.H Russell, *Femicide in Global Prespective* (New York: Teachers College Press, 2001), 73.

lingkungan yang dekat dengan perempuan.[34] Pendekatan ini dapat mengubah pandangan bahwa perempuan bisa saja menjadi korban kekerasan dalam lingkungan orang terdekatnya. Hal ini diharapkan dapat mencegah normalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah kasus femisida intim yang lebih banyak lagi.

2. *Familial femicide*

Familial femicide mengacu pada pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayah, saudara atau kerabat dekat lainnya. Kriminalisasi yang terjadi dalam lingkungan privat sering kali dipandang sebagai salah satu penyebab femisida oleh anggota keluarga.[35] Kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah hubungan keluarga menjadi faktor penting yang perlu mfeendapat perhatian lebih. Melakukan pengkajian terhadap "lingkungan kekerasan" akan mempermudah merumuskan cara mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Bahkan dalam ranah kehidupan keluarga, perempuan sering kali tidak merasa aman karena kekerasan yang dilakukan anggota keluarga sendiri.

Femisida yang terjadi terhadap perempuan dilingkungan keluarga merupakan konsekuensi berbasis gender yang berasal dari kekerasan yang sering dianggap remeh atau bahkan diterima begitu saja oleh anggota keluarga. Kekerasan dalam lingkungan keluarga dapat meningkat menjadi pembunuhan seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor risiko, seperti riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban atau ancaman yang

[34] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 108.

[35] Ibid., 21.

pernah diterima, dapat disimpulkan sebagai pola dan faktor risiko yang berkaitan dengan terjadinya pemunuhan terhadap perempuan dalam ranah keluarga.[36]

Risiko tinggi pembunuahan terhadap perempuan sering terjadi dalam keluarga yang memegang prinsip *heteropatriarki*, dimana laki-laki memegang kekuasaaan dominan dan perempuan dianggap sebagai objek yang harus patuh. Dalam masyarakat yang menganut prinsip ini, perempuan kesulitan untuk menjalani kehidupan yang bebas karena mereka dipaksa untuk mengikuti peran yang ditentukan oleh norma-norma gender yang diskriminatif.[37] prinsip ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan memberikan ruang bagi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk terjadinya femisida.

Terjadinya *familial femicide* ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama bagaimana anggota keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bisa menjadi ancaman bagi perempuan dan menyebabkan kematian. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, justru menjadi tempat yang disalah gunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan. Dengan memahami dinamika ini, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan hingga pembunuhan terhadap perempuan dalam ranah keluarga.

3. *Non-intimate femicide*

Pembunuham non-intim merujuk pada pembunuhan perempuan oleh individu yang tidak memiliki hubungan keluarga atau intim dengan korban, berbeda dengan femisida

[36] UN Women, *Global Estimates of Intimate Patner/Family Member Femicides* (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2023), 16.

[37] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 143.

intim yang terjadi dalam konteks hubungan pribadi. Femisida dalam lingkup ini sering dipicu oleh faktor-faktor seperti kebencian terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, atau steriotip sosial yang merendahkan perempuan. Pembunuhan ini bisa terjadi diruang publik atau dalam konteks kekerasan acak, dimana pelaku tidak mengenal korban secara pribadi. Pembunuhan yang termasuk dalam femisida non-intim adalah sebagai berikut:

a. Femisida rasisme

Femisida rasisme mengacu pada pembunuhan perempuan yang terjadi karena kebencian atau penolakan terhadap asal etnis, ras, atau fitur genetic mereka. Interaksi antar rasisme dan kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi awal mula yang memebentuk femisida.[38] Tindakan misoginis dan rasis yang bertujuan untuk melanggengkan kebencian terhadap perempuan berkonstribusi terhadap penyebab tindakan kriminal. Banyak dari pembunuhan perempuan terjadi karena motif rasisme yang dilakukan pelaku, alasan minoritas menjadi dasar perempuan sebagai korban rasisme hingga pembunuhan.

Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena dipandang sebagai objek seksual. Namun, perempuan yang hidup dalam kelompok minoritas menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menjalani kehidupan sosial. Kondisi minoritas ini tidak hanya meningkatkan risiko diskriminasi, melainkan juga menjadi latar belakang penindasan

[38] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 143.

yang berujung pada tindakan kriminal, sehingga perempuan minoritas lebih rentan menjadi korban kekerasan.[39]

Selain faktor jenis kelamin, aspek ras, kelas sosial, dan faktor genetik turut digunakan pelaku sebagai alat untuk menindas perempuan. Perempuan dalam kondisi minoritas sanagat rentan menjadi sasaran rasisme yang berujung pada kekerasan. Sebagai contoh, kondisi perempuan kulit hitam di Amerika yang sering menjadi korban rasisme dan pembunuhan dari pada perempuan berkulit putih. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan minoritas sulit terbebas dari siklus penindasan rasisme yang berujung pada pembunuhan.[40]

Rasisme membentuk kekerasan melalui stereotip negatif dan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Praktik ini yang memperparah posisi perempuan minoritas dalam masyarakat dan memebentuk ketimpangan sosial. Narasi negatif yang melekat pada identitas ras atau etnis tertentu, khususnya bagi perempuan akan membawa dampak buruk yang merugikan, mulai dari kekerasan fisik, hingga segala upaya sistematis yang merugikan, menghilanggkan, dan mendiskriminasi hak-hak individu. Prakti ini yang memperlebar kesenjangan sosial tehadap perempuan dalam masyarakat.

[39] Diana E.H Russell, *Rape in Marriage* (Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1982), 50.

[40] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (NewYork: Twayne Publishers, 1992), 7.

b. Femisida budaya dan sosial

Fenomena kejahatan berbasis gender serta praktik budaya yang berdampampak buruk dan seringkali mematikan bagi perempun terjadi dalam beberapa kelompok budaya dan sosial masyarakat. Pelecehan dan devaluasi kehidupan perempuan menjadi praktik buaya ekstrim yang terus menerus dilestarikan dalam tatanan sosial tertentu. Beberapa lingkup daerah terdapat perilaku budaya yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan terkadang dianggap sebagai hal yang wajar karena dipandang sebagai seperangkat peran budaya. Perempuan harus menerima konsekuensi mematikan akibat dari dominasi budaya yang mengandung unsur-unsur nilai patriarki.[41]

Konsep femisida budaya menunjukkan bahwa struktur sosial dalam beberapa budaya yang ada terlibat dalam praktik-praktik yang mengakibatkan kematian perempuan dan devaluasi terhadap kehidupan perempuan. Norma budaya yang menepatkan nilai sosial utama pada laki-laki mengakibatkan perempuan dipandang lebih rendah dalam beberapa praktik budaya.[42] Hal ini menyebabkan perempuan mengalami perlakuan diskriminatif dalam beberapa praktik budaya. Norma budaya yang telah ada dalam waktu yang lama sering menjadi pedoman masyarakat untuk menjalani

[41] Diana E.H Russell, *Femicide in Global Prespective* (New York: Teachers College Press, 2001), 139.

[42] Ibid., 140.

kehidupan sosial. Sehingga mayoritas masyarakat cenderung lebih mengikuti aturan budaya dari pada menyadari ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan.

Berbagai bentuk pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan dapat berasal dari eksploitasi kehidupan perempuan yang dibenarkan oleh norma-norma budaya. Dalam beberapa konteks, kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi berbasis gender yang diadopsi dari nilai budaya yang ada. [43] budaya yang didominasi nilai patriarki menjadi penyebab perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena alasan budaya terus dibenarkan karena dianggap sebagai norma sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tertentu.

Diana Russel mengidentifikasi beberapa contoh femisida berlatarbelakang budaya yang terjadi di berbagai negara. Di Tiongkok, praktik pembunuhan bayi perempuan masih terjadi sebagai akibat dari prefensi terhadap anak laki-laki. Di beberapa negara Afrika, pembunuhan demi "kehormatan" dilakukan oleh anggota keluarga terhadap perempuan yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga, seperti menolak perjodohan atau menjadi korban pemerkosan. Sementara itu, di India banyak perempuan dibunuh akibat tuntutan mas kawin yang berlebihan disebut dengan "pembunuhan karena mahar". Di Eropa, sejarah mencatat adanya

[43] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 142.

pembunuhan terhadap perempuan yang dituduh sebagai dukun atau penyihir, yang menunjukkan bagaimana perempuan menjadi sasaran pembunuhan atas dasar kepercayaan yang berkembang dalam budaya tertentu.[44]

c. Femisida seksual

Femisida merupakan bentuk kejahatan misoginis terhadap perempuan yang sering kali berkaitan erat dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pembunuhan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan kerap dipandang sebagai objek seksual yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki.[45] Prespektif tersebut mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat patriarki, dimana perempuan terus mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisisk maupun psikologis.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan hubungan seksual secara paksa, tapi juga berfungsi sebagai sarana bagi laki-laki untuk memperoleh kekuasaan, dominasi dan kendali terhadap perempuan. Dalam konteks ini, agresi seksual terhadap perempuan harus dipahami sebagai bagian dari sistem penindasan yang lebih luas dalam masyarakat patriarki. Menrut Liz Kelly, sebagaimana dikutip oleh Diana Russsell, kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki merupakan karakteristik

[44] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 91.

[45] Ibid., 16.

utama dari system patriarki, dimana tindakan tersebut menjadi cara utama untuk memepertahankan superioritas laki-laki atas perempuan.[46]

Salah satu faktor yang melanggengkan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah rasa berhak (*sence of entitlement*) dikalangan laki-laki. Rasa berhak yang dimiliki laki-laki adalah penyebab perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Banyak laki-laki meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perempuan. Ketika perempuan menolak atau berusaha membatasi keinginan mereka, kekerasan sering muncul sebagai alat kontrol. Pemerkosaan, sebagai salah satu bentuk terorisme seksis yang dimotivasi oleh rasa penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan terhadap tubuh perempuan.[47]

Dalam konteks femisida seksual, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek yang dapat dikendalikan oleh laki-laki. Pemerkosaan sering kali dilakukan secara paksa untuk memenuhi keinginan laki-laki, tanpa memepertimbangkan dampak psikologis maupun fisik yang dialami oleh permpuan. Femisida bukan sekedar tindakan individu, tetapi merupakan bagian dari budaya yang menormalisasikan kekerasan seksual dan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kepuasan. Apabila kekerasan seksual terus dibiarkan, maka tindakan tersebut dapat berujunng pada bentuk kekerasan yang

[46] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 353.
[47] Ibid., 17.

lebih ekstrim, termasuk pembunuhan terhadap perempuan.[48]

D. Contoh Kasus Pembunuhan Femisida

Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt yang diputus pada tahun 2024, merupakan salah satu perkara pidana yang menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang rentan mengalami pembunuhan dalam relasi kuasa, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Ahmad Khaijul alias Daulay, laki-laki berusia 22 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Jilfa Mardiana Zega, seorang perempuan berusia di bawah 18 tahun.

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2024. Berdasarkan uraian dalam dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan dilakukan oleh terdakwa ketika korban sedang tidur di dalam rumah. Pembunuhan ini dilakukan sebab korban menolak untuk melayani kebutuhan pelaku. Penolakan ini memicu kemarahan terdakwa yang merasa kesal karena keinginannya tidak terpenuhi. Pelaku merasa tersinggung dan terganggu otoritasnya sebagai suami.

Terdakwa kemudian mengambil alat pertanian berupa dodos lalu menancapkan pada kerongkongan korban sebanyak satu kali, kemudian saat melihat korban masih begerak terdakwa menancapkan dodos kearah leher kiri korban sampai meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa membungkus jenazah korban dengan karung, lalu terdakwa membuang jenazah korban di lereng belakang rumah.

Dalam surat dakwaan, terdakwa dikenakan pasal-pasal alternatif, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, serta Pasal 80 ayat

[48] Jill Radford dan Diana E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), 20.

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, hasil visum, dan barang bukti, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Putusan ini adalah salah satu contoh kasus yang melibatkan kekerasan dalam relasi rumah tangga dengan korban perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan adanya dominasi dan kontrol dalam hubungan domestik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dapat berujung pada tindak pidana berat, seperti pembunuhan, yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

BAB IV
ANALISIS PEMBUNUHAN FEMISIDA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN *MAQASID AL-SYARIAH* PRESPEKTIF JASSER AUDA

A. Analisis Femisida dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Dalam sejarah peradaban manusia, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena yang terus berulang, termasuk dalam bentuk pembunuhan yang bermotif kebencian terhadap gender. Pada masa jahiliyah perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak bernilai, sehingga praktik kekerasan, penindasan, dan pembunuhan terhadap perempuan menjadi hal lumrah. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kebiasaan karena sebelum islam datang manusia hidup atas aturan jahiliyah baik dibidang agama, poltik, sosial, pemikiran dan unsur kejiwaan. Karakteristik jahiliyah yang melekat pada kehidupan manusia kala itu adalah kebodohan, hawa nafsu, kebebasan, kemaksiatan, pemaksaan, dan penindasan. Masyarakat jahiliyah hidup di lingkungan yang kurang dalam ilmu pengetahuan, akibat nya mereka menjalani hidup yang sesat, tidak peduli dengan norma kemanusiaan. Sehingga dalam masa jahiliyah terdapat berbagai praktik yang dianggap tidak manusiawi, terutama pada sistem patiarkinya yang sangat dominan.[1]

Pada masa jahiliyah perempuan dianggap sebagai hak milik laki-laki, perempuan tidak memiliki hak kepeilikan maupun hak waris. Di jelaskan bahwa kepemilikan terhadap waris menjadi hak mereka yang membawa pedang dan menjaga kaumnya (yang dimaksud adalah laki-laki). Kedudukan perempaun yang sangat

[1] Rahmadani, dkk, "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam", "*Journal of Human and Education",* Vol. 4 no. 6, 2024, 2.

rendah dalam tradisi dan budaya masyarakat arab jahiliyah diduga akibat sistem kehidupan mereka yang selalu diwarnai dengan peperangan. Sehingga setiap suku jauh lebih membutuhkan laki-laki daripada perempuan yang dianggap lemah untuk mempertahankan kelompoknya. Kenyataan inilah yang kemudian membawa perempuan pada derajat yang kurang dihargai, sehingga terkadang ketika ada seseorang yang melahirkan seorang anak perempuan, mereka menjadi emosi dan menguburnya hidup-hidup, karena dianggap kurang berguna.[2]

Jika anak perempuan cukup beruntung sehingga tidak dikubur hidup-hidup, maka ia akan menjalani sisa hidupnya dengan penindasan dan siksaan. Apabila disia-siakan oleh orang tuanya dan diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, tidak ada yang datang membelanya. Hak-hak kemanusiannya tidak diakui, tidak pula memiliki hak waris, bahkan dirinya sendiri dijadikan sebagai barang warisan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas:

> "*Seorang laki-laki, jika ayah atau pamannya yang meninggal dunia, maka ia berhak atas istri mereka, jika menginginkannya ia ambil sebagai istri, namun jika tidak, ia berhak menahannya hingga ada seseorang yang mau mengawininya dan membayarkan mahar untuknya, atau jika tidak ada, ia biarkan hingga meninggal dunia dan ia memperoleh harta yang ditinggalkannya."*[3]

[2] Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an,* (Jakarta: PT. Sapdodadi, 1999), 97.

[3] Cahya Buana, *Sastra Arab Klasik Seri Jarimah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 45.

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki memiliki peran yang lebih besar, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam urusan masyarakat luas. Sebaliknya perempuan mendapatkan peran yang tidak menonjol di dalam masyarakat maupun urusan rumah tangga. Sebelum Islam datang, perempuan tidak memiliki otoritas penuh atas hidup mereka bahkan perempuan sudah menjadi korban diskriminasi sejak mereka bayi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tradisi yang dikenal dengan penguburan bayi perempuan hidup-hidup atau disebut dengan *wa'd al-banāt.* Tradisi ini dilakukan karena kelahiran perempuan dianggap memalukan dan membawa aib keluarga.[4] Tradisi ini disebut dalam Alquran Surah At-Takwir Ayat 8 dan 9:

وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْۢ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

> *"apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apa dia dibunuh"* (QS. At-Takwir [81]: 8-9)[5]

Paktik pembunuhan bayi perempuan secara hidup-hidup atau yang disebut dengan *wa'd al-banāt* terjadi pada masa kekosongan kenabian antara kenabian Isa A.S. dan kenabian Muhammad S.A.W. Haitsam bin Adi menyebut bahwa kabilah Arab yang paling banyak melakukan penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup adalah kabilah Bani Tamim. Penyebutan praktik femisida terhadap anak-anak perempuan disebut sebagai *wa'd al banat* dan bukan disebut *qatl al-banat* disebabkan karena dilakukan dengan cara mengubur mereka hidup-hidup. Hal ini

[4] Rahmadani, dkk, "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam", "*Journal of Human and Education",* Vol. 4 no. 6, 2024, 6.

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Takwir [81]: 8-9), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 2 Februari 2025.

dilakukan setelah proses kelahiran sang anak dan sesaat setelah dilihat jenis kelaminnya. Bayi perempuan diambil dan ditimbun dengan tanah. Umumnya *al-qatlu* adalah pembunuhan menggunakan senjata tajam, sedangkan *al wa'du* pembunuhan dengan lebih menyiksa yaitu dengan membiarkan korban mengalami hipoksia dan meninggal secara perlahan.[6]

Dalam penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirarkan QS. At-Takwir ayat 8, menjelaskan ragam metode pembunuhan pada masa Pra-Islam setidaknya terdapat dua metode. Pertama, dengan memasukkan anak perempuan mereka yang berusia enam tahun ke dalam sumur, kemudian ditimbun dengan tanah.

> *"Ada orang yang apabila mempunyai anak wanita maka dibiarkannya anak itu hingga berusia enam tahun. Kemudian berkatalah si ayah kepada ibu anak ity, "pakailah harum-haruman dan perhiasan kepadaya karea aku akan mengajaknya pergi ke ipar-iparnya", padahal ia sudah menggali sumur dipadang pasir untuknya. Maka sampailah ia kesumur itu, kemudian berkata kepada anaknya itu, "lihatlah ke dalam sumur" kemudian dia mendorong dan menimbunnya dengan tanah"*[7]

Metode kedua dari praktik pembunuhan terhadap anak perempuan yang disebutkan oleh Sayyid Qutb adalah pembunuhan yang dilakukan segera setelah kelahiran. Pada masa Jahiliyah, sebagian perempuan sudah mempersiapkan lubang atau galian di tanah sebelum melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membunuh anak perempuan bukanlah reaksi spontan,

[6] Bannan Naelin Najihah, "Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing", (tt: tp, th), 3-4.

[7] Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 190.

melainkan tindakan yang sudah direncanakan karena pandangan sosial yang menganggap anak perempuan sebagai aib atau beban. Dalam penjelasannya, Sayyid Qutb menggambarkan bagaimana sebagian perempuan pada saat hendak melahirkan sudah duduk di atas lubang yang telah digali. Jika bayi yang lahir ternyata perempuan, maka ia langsung dilemparkan ke dalam lubang tersebut dan dikubur hidup-hidup.

> *"apabila seorang wanita merasa akan melahirkan, maka ia duduk di atas galian yang telah dibuat. Apabila anak yang dilahirkan itu perempuan maka anak itu langsung dilempar ke dalam galian itu dan ditanamnya. Apabila anaknya itu laki-laki, makai ia pantas berdiri membawanya."*[8]

Terjadinya praktik pembunuhan bayi perempuan pada masa jahiliyah disebabkan karena beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

 Praktik pembunuhan bayi perempuan pada Arab pra-Islam di latarbelakangi karena ketakutan akan kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena para kepala kuluarga (laki-Laki) khawatir akan lebih banyak orang yang harus diberi makan jika memiliki anak perempuan, sementara mereka tidak menghasilkan apa-apa untuk keuarga. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai beban hidup dan pembiayaan, hal ini dikarenakan perempuan tidak produktif dalam ekonomi.[9] Perempuan dalam budaya Arab Jahiliyyah diasumsikan tidak memiliki produktifitas ekonomi disebabkan karena masa hidupnya dihabiskan dalam kesibukan reproduksi seperti hamil,

[8] Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 190.

[9] Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Tq. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 653.

melahirkan dan menyusui. Kesibukan reproduksi menghilangkan kesempatan kerja perempuan. Inilah yang mengantarkan pada asumsi bahwa anak perempuan di masa depan tidak memiliki nilai profit dan hanya menjadi beban orang tua.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penguburan bayi perempuan adalah anggapan bahwa anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan karena perempuan dipandang tidak dapat membantu keluarganya dalam mencari nafkah. Saat dewasa perempuan yang sudah bersuami akan keluar dari rumah dan mengurus suaminya, tidak seperti laki-laki yang masih bisa memebantu keluarga walaupun ia menikah karena dapat memebawa istrinya dan menambah tenaga dapur.[10]

2. Faktor sosial

Selain faktor ekonomi pembunuhan terhadap bayi perempuan juga terjadi karena konstruksi sosial Arab Jahiliyah yang menjadikan mereka malu memiliki anak perempuan. Hal tersebut berkorelasi dengan indikator kehormatan orang Arab Jahiiyah dengan memiliki banyak anak, terutama anak laki-laki. Pada masa itu anak laki-laki dipandang dapat menyambung nasab patrilineal ayahnya yang menjadi pusat kehormatan institusi keluarga di tengah masyarakat. At-Thabari menunjukkan bahwa kelahiran anak laki-laki kan disambut gembira oleh keluarga dan masyarakat dari pada kelahiran anak perempuan.[11]

Selanjutnya anak perempuan dikhawatirkan menodai harkat dan martabat keluarga terutama wibawa ayahnya,

[10] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 6, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2001), 4.046.

[11] Ibnu Jarir At-Thabari*, Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia,* Tq. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 652.

> apabila di masa depan ia melakukan kesalahan maupun pelanggaran tradisi di tengah masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat Jahiliyah memandang bahwa saat perempuan menyelisihi standar moral maka keluarganya akan sangat merasa malu. Alasan lain adalah rasa takut akan aib dan penghinaan yang mungkin harus mereka alami ketika anak prempuan mereka diambil sebagai tawanan dan diperbudak. Menjadi tawanan perang memiliki konsekuensi menurunkan status sosial yang telah dibawa dari keluarga merdeka dan terpandang menjadi status sosial dengan kelas terendah yaitu menjadi budak.[12]

Faktor terjadinya praktik penguburan bayi hidup-hidup pada masa Jahiliyah tersebut menunjukkan bahwa perempuan dibunuh karena alasan jenis kelamin, perempuan dianggap sebagai individu yang tidak berguna dan memalukan. Motif pembunuhan yang dilakukan masyarakat Jahiliyah terhadap bayi perempuan tersebut mengarah pada pembunuhan diskriminasi gender yang tergolong dalam pembunuhan femisida. Meskipun femisida tidak dikenal dalam Islam namun praktik femisida pada kenyataannya sudah terjadi di masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dari sejarah femisida dalam masa pra-Islam dapat disimpulkan bahwa *wa'd al-banāt* berakar dari pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan dengan motif kehormatan (*Honour Killing*). Lalu berlanjut dengan motif takut miskin karena tidak dapat menafkahi anak perempuan karena anak perempuan dipandang menjadi beban ekonomi. Elemen yang mendorong praktik femisida atas nama kehormatan berkembang menjadi konstruksi budaya dan tradisi yang digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap diri perempuan.

[12] Hamim Azad, "*The Ethics of Procreation: From the Ancient Female Infanticide (wa'd al-banāt) to the Modern Sex Selection", Astrolabe: A CIS Student Research Journal,* Vol. 3, no. 2, 2021, 5.

Pada masa Arab Jahiliyah, kemerdekaan merupakan suatu yang langka, perempuan adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang hampir tidak pernah menikmati kemerdekaan, karena di samping harus tunduk kepada struktur yang ada di atasnya, juga harus tunduk kepada kaum laki-laki di dalam struktur masyarakat. Konstruksi budaya dan nilai sosial pada masa itu memperkuat dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menjadikan mereka objek kontrol sosial dan kehormatan keluarga. Dalam konteks tersebut, kehadiran Islam menjadi revolusioner karena membawa ajaran yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Hadirnya Islam ditengah kondisi masyarakat Arab Pra-Islam waktu itu membawa harapan baru, karena agama Islam membawa kesetaraan bagi manusia. Terkhusus dalam permasalahan perempuan, kehadiran Islam menghapus praktik tidak berperikemanusiaan seperti *wa'd al-banāt.* Islam memberikan hak-hak penting kepada perempuan, seperti hak atas warisan, hak untuk memilih pasangan, dan hak untuk memiliki harta.

Kehadiran Islam membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab yang sebelumnya mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, menghapus kesenjangan sosial, dan menegaskan bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh ketakwaannya. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa Islam adalah penghapusan praktik pembunuhan bayi perempuan yang sebelumnya dianggap lumrah dalam masyarakat pra-Islam. Dengan ajaran yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terhormat, Islam melarang keras tindakan tersebut dan menegakkan prinsip keadilan serta kesetaraan bagi seluruh umatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam sejak awal telah menolak segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan dan memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi hak hidup serta martabat perempuan.

Dalam bingkai hukum pidana Islam, tindakan pembunuhan yang didasari oleh jenis kelamin korban dipandang sebagai kejahatan berat yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Meskipun istilah femisida tidak dikenal dalam literatur klasik, namun secara praktik, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya sudah mendapat perhatian serius dalam Alquran dan hadis. Hal ini menegaskan bahwa Islam telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam melarang kekerasan berbasis gender dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan terhadap perempuan. Dengan demikian, hukum pidana Islam bukan hanya responsif terhadap tindak kekerasan tersebut, tetapi juga memuat mekanisme perlindungan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Larangan terhadap praktik pembunuhan bayi perempuan ditegaskan dalam Alquran dan hadis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup setiap manusia. Islam mengecam keras tindakan penguburan bayi perempuan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang menggambarkan betapa zalimnya perbuatan tersebut dan bagaimana para pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan dalam berbagai hadis tentang pentingnya memuliakan anak perempuan serta menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang merawat dan membesarkan anak perempuan dengan kasih sayang. Dalil-dalil ini menjadi bukti nyata bahwa Islam hadir untuk menghapus kebiasaan keji tersebut dan mengangkat derajat perempuan dalam masyarakat. Ajaran Islam, baik melalui Alquran maupun hadis, memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak hidup perempuan. Beberapa ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW secara eksplisit mengutuk tindakan keji tersebut. Berikut adalah larangan tegas dalam Alquran dan hadis terhadap pembunuhan bayi perempuan:

1. Larangan Femisida dalam Alquran
 Allah SWT dengan jelas mencela praktik pembunuhan bayi perempuan dalam beberapa ayat, di antaranya:
 a. Surah An-Nahl Ayat 58 dan 59

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌۚ يَتَوٰرٰى
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۤءِ مَا بُشِّرَ بِهٖۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ
فِى التُّرَابِۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

"Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu." (QS. An-Nahl [16]: 58-59)[13]

Tafsir Ath-Thabari mengenai Surah An-Nahl Ayat 58 menjelaskan kebodohan dan keburukan perbuatan kaum musyrik. Orang-orang musyrik menganggap anak laki-laki sebagai anugrah bagi diri mereka, sementara anak perempuan dipandang sebagai aib yang harus disembunyikan atau dihilangkan. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan reaksi kaum musyrik ketika mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan. Wajah mereka menjadi hitam, yang menunjukkan kesedihan dan

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 58-59), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 4 Februari 2025.

kemarahan yang mendalam. Mereka merasa kecewa dan malu atas kelahiran anak perempuan, bahkan di antara mereka ada yang memilih mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup untuk menghindari rasa malu di hadapan masyarakat.[14]

Sedangkan dalam tafsir Ath-Thabari tentang An-Nahl Ayat 59 menjelaskan bahwa orang musyrik saat diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan akan menyembunyikan anaknya dari masyarakat, sehingga tidak tampak oleh orang-orang. Mereka membiarkan anak perempuan itu hidup, tetapi dengan menanggung kehinaan dan merasa terbebani oleh keberadaannya. Di sisi lain, sebagian lainnya justru mengambil langkah yang lebih kejam, yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Perbuatan ini dilakukan karena mereka menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib besar yang mencoreng kehormatan mereka. Dalam kebudayaan mereka, anak perempuan dianggap tidak membawa manfaat dan hanya menjadi beban.[15]

b. Surah At-Takwir Ayat 8 dan 9

وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْۢ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

[14] Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Terj. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 158-161

[15] Ibid., 161-163

"apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apa dia dibunuh" (QS. At-Takwir [81]: 8-9)[16]

Dalam tafsir Ath-Thabari ayat ini menjelaskan tentang kaum jahiiyah dahulu yang membunuh anak perempuan mereka, sementara anjing mereka justru diberi makan. Oleh karena itu, Allah mencela kebiasaan mereka. Pada hari kiamat, bayi-bayi yang telah dikubur hidup-hidup akan ditanya dihadapan Allah. Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tetapi untuk menegaskan kezaliman yang dilakukan para pelaku pembunuhan tersebut. Bayi perempuan yang dibunuh meminta pertanggungjawaban atas darahnya atau atas pembunuhannya. Dengan kata lain, ayat ini menggambarkan bahwa pada hari kiamat bayi perempuan yang tidak bersalah akan bersaksi atas perlakuan kejam yang mereka terima, dan para pembunuhnya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. [17]

c. Surah Al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Takwir [81]: 8-9), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 4 Februari 2025.

[17] Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Terj. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 223-228.

dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra [17]: 31)[18]

Dalam tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa Allah berfirman demikian sebagaimana dalam surah Al-Isra Ayat 31 kepada orang-orang arab karena mereka suka memebunuh anak-anak perempuan mereka karena takut miskin lantaran anak perempuan dipandang kurang menguntungkan dalam urusan ekonomi. Sehingga allah menasehati mereka tentang hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa rezeki mereka dan rezeki anak-anak mereka ada ditangan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang tindakan pembunuhan terhadap anak khususnya anak perempuan karena alasan takut miskin. Ayat ini menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghilangkan nyawa seseorang, karena rezeki telah dijamin oleh Allah.[19]

2. Larangan Femisida dalam hadis

Dalam hadis, Rasulullah menegaskan larangan membunuh anak-anak dan menjunjung tinggi hak perempuan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa mempunyai satu anak perempuan kemudian ia tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak menghinakannya dan tidak mengutamakan anak laki-laki

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra [17]: 31), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 4 Februari 2025.

[19] Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Terj. Amhad Abdurraziq, Jil. 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 651-655.

daripada anak perempuan maka Allah akan memasukannya ke dalam surga." (HR. Abu Dawud)[20]

Dalam hadis tersebut, Rasulullah menerangkan bahwa dengan merawat anak perempuan seseorang dapat masuk surga. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, pertama, merawatnya dan tidak menguburnya hidup-hidup seperti orang-orang jahiliyah. Kedua, memuliakan dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, dan penghormatan tanpa merendahkan ataupun menghinakan. Ketiga, tidak mengutamkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan dalam memeperlakukan mereka.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menentang praktik kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan seperti kebiasaan *wa'd* (penguburan hidup-hidup anak perempuan) yang terjadi pada masa jahiliyah. Hadis tersebut menunjukkan tranformasi sosial yang dibawa oleh ajaran Islam terhadap perlakuan kepada perempuan. Pada masa jahiliyah, anak perempuan sering dianggap aib, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Agama Islam datang dengan segala ajaran kemanusiannya untuk menghapus praktik keji tersebut, dan mengangkat martabat perempuan. Dengan demikian, hadis tersebut menggarisbawahi komitmen Islam dalam menghapus praktik-praktik tidak manusiawi terhadap perempuan dan mendorong perlakuan yang adil serta penghormatan terhadap mereka, menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang mematuhi ajaran ini.

Rasulullah juga menyampaikkan bahwa dengan mendidik anak perempuan maka dapat mengangkat derajat

[20] Muhammad bin Ali al-Arfaj, *Ziyādat al-Ḥasanāt fī Tarbiyah al-Banāt*, Terj. Hidayat Mustafid, Bertambahnya Nilai Kebaikan Dengan Mendidik Anak Perempuan, Islamhouse, 2009, 24

mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa ia berkata: Rasulullah S.A.W telah bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

"Barangsiapa mengurus dan mendidik dua anak perempuan hingga mereka dewasa maka ia datang di hari kiamat bersamaku." Beliau merapatkan jari-jemarinya. (HR. Muslim)[21]

Dalam riwayat tersebut dijelaskan tentang keutamaan mendidik anak perempuan dengan menjanjikan kepada umat manusia bahwa siapa pun yang merawat dua anak perempuan hingga dewasa akan dekat dengannya dihari kiamat, seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Hal tersebut menjadi kebanggaan karena orang yang berada di sisi Rasulullah saw pada hari yang penuh dengan rasa bingung dan kehancuran akan terjamin dan aman dari kekacauan yang terjadi pada hari itu. Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi yang mulia dalam Islam. Maka dari itu, segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil, atau bahkan pembunuhan terhadap perempuan semata karena jenis kelamin, sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis tersebut menjadi dasar hukum Islam untuk melarang pembunuhan perempuan, termasuk bayi perempuan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah dosa besar.[22] Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk pembunuhan, terlebih lagi

[21] Muhammad bin Ali al-Arfaj, *Ziyādat al-Ḥasanāt fī Tarbiyah al-Banāt*, Tj Hidayat Mustafid, Bertambahnya Nilai Kebaikan Dengan Mendidik Anak Perempuan, Islamhouse, 2009, 23

[22] Khusnul Khotimah, "*Legal and Islamic Perspectives on Femicide an Analysis of Regulations and Protection in Indonesia", Islamic law Review Jurnal*, Vol. 4, no. 1, 2025, 37

jika dilakukan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pembunuhan karena jenis kelaminnya. Islam merupakan agama yang sangat menekankan pentingnya menjaga dan menghormati nyawa manusia. Islam memandang nyawa manusia sebagai suatu yang berharga dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana Islam memadang pembunuhan sebagai dosa besar. Oleh karena itu, terhadap pelaku pembunuhan, Islam menetapkan sanksi yang tegas dan jelas, tergantung pada jenis pembunuhan yang dilakukan. Terdapat tiga bentuk sanksi utama dalam hukum pidana Islam, yaitu *qiṣāṣ, diyāt,* dan *ta'zīr*, yang masing-masing diberlakukan sesuai dengan tingkat kesengajaan dan kondisi dari perbuatan pembunuhan tersebut.

Hukum pidana Islam telah menetapkan sanksi yang tegas terhadap perbuatan pembunuhan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Delik pembunuhan merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah *kāfir*.[23] Namun, meskipun pembunuhan terhadap perempuan atau femisida sering kali dilatarbelakangi oleh motif diskriminasi gender, Islam tidak mengenal pengklasifikasian pembunuhan berdasarkan jenis kelamin secara khusus. Istilah "femisida" memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis, tetapi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan yang berasal dari ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, pembunuhan terhadap perempuan karena alasan kehormatan, dominasi, atau kebencian gender dipandang sebagai pelanggaran berat yang setara dengan pembunuhan terhadap laki-

[23] Muaddib Ahmad Asrori, dkk, "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1, 2022, 2-3.

laki. Meskipun femisida tidak diatur secara eksplisit sebagai kategori tersendiri, substansi hukum Islam telah mencakup perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan yang menghilangkan nyawa secara *ẓālim*.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis: pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), pembunuhan semi-sengaja (*qatl syibh al-amd*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭa'*). Kategori ini penting untuk menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku.[24] Dalam konteks femisida, sebagian besar kasus dapat masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, karena dilakukan dengan niat dan kesadaran untuk menghilangkan nyawa korban, biasanya didorong oleh motif dominasi, kontrol sosial, atau bahkan pemahaman keliru mengenai kehormatan keluarga. Untuk pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sanksi utama dalam hukum Islam adalah *qiṣāṣ*, yaitu pembalasan setimpal berupa hukuman mati terhadap pelaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[24] Muaddib Ahmad Asrori, dkk, "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1, 2022, 3-4

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi jika ada suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih."* (QS. Al-Baqarah [2]: 178)[25]

Ayat tersebut menegaskan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, sebagai bentuk keadilan dan penegakan hak atas korban. Namun, Islam juga memberikan ruang kepada keluarga korban untuk memilih memaafkan, yang apabila dilakukan, maka pelaku wajib membayar *diyāt* (tebusan) sebagai ganti rugi kepada ahli waris korban.[26] Sanksi ini tidak membedakan antara korban laki-laki atau perempuan. Artinya, dalam hukum Islam, seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* tidak boleh membedakan jenis kelamin (diskriminasi gender), siapapun yang membunuh apakah laki-laki membunuh perempuan atau perempuan membunuh laki-laki, jika ia terbukti bersalah, maka harus dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.[27] Jika pembunuhan terhadap perempuan dilakukan karena keyakinan bahwa

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 178), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 5 Februari 2025.

[26] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Tj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema insani, 2011) Jilid 6, 254.

[27] Rokhmadi, "Hukuman pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No.2, 2016, 166-167.

perempuan memiliki nilai lebih rendah, maka selain masuk dalam kategori *qatl al-amd*, perbuatan tersebut juga mengandung unsur penistaan terhadap ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan hak perempuan.

Islam melarang keras membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sanksi hukuman setimpal yang diberikan adalah hukuman yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qiṣāṣ*. Dalam hukum Islam tujuan diadakan hukuman *qiṣāṣ* adalah untuk melindungi hak Allah atas hamba, terutama menyangkut hak hidup seseorang.[28] Oleh karena itu, jika seorang laki-laki membunuh perempuan dengan alasan jenis kelamin atau budaya yang merendahkan perempuan, maka tetap berlaku ketentuan pidana yang tegas. Pelaku bisa dikenai hukuman *qiṣāṣ* apabila terbukti membunuh secara sengaja, dan budaya yang melatarbelakanginya tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Apabila pembunuhan terhadap perempuan tidak memenuhi unsur kesengajaan, seperti pembunuhan karena kelalaian atau salah sasaran, maka pelaku dikenakan *diyāt* dan kewajiban menjalankan *kafārah* (misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut). Namun dalam konteks femisida, kasus semacam ini sangat jarang karena umumnya pembunuhan dilakukan dengan niat dan motif tertentu, sehingga hampir selalu masuk dalam kategori pembunuhan sengaja.

Selain *qiṣāṣ* dan *diyāt*, dalam hukum pidana Islam juga dikenal konsep *ta'zīr,* yaitu hukuman yang diserahkan kepada wewenang hakim apabila suatu tindak pidana tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam nash. *Ta'zīr* bisa diterapkan dalam kasus femisida yang sulit dibuktikan secara sempurna namun memiliki indikasi kuat. Bentuk *ta'zīr* pun fleksibel, bisa berupa penjara, cambuk, pengasingan, atau hukuman sosial lainnya yang

[28] Muaddib Ahmad Asrori, dkk, "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1, 2022, 4.

bertujuan memberi efek jera.[29] Dengan melihat keseluruhan sistem sanksi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya telah memiliki perangkat untuk menjatuhi hukuman terhadap pelaku femisida. Namun, karena femisida tidak diklasifikasikan secara khusus dalam literatur klasik, pendekatan kontekstual sangat dibutuhkan. Pendekatan yang berbasis pada *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat manusia, dapat menjadi dasar untuk mengakomodasi perlindungan khusus bagi perempuan dari tindak kekerasan ekstrem seperti femisida. Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* (tujuan-tujuan hukum Islam) harus dipahami dalam konteks realitas sosial kontemporer. Ia menyatakan bahwa pendekatan tradisional perlu dilengkapi dengan pemahaman yang mempertimbangkan kondisi zaman modern untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan.[30]

Dengan demikian, meskipun tidak disebut secara eksplisit, femisida dapat dan seharusnya diposisikan sebagai bentuk pembunuhan berat dalam hukum pidana Islam. Selama memenuhi unsur pidana seperti niat, alat, dan akibat, pelaku layak dikenakan sanksi *qiṣāṣ* atau *diyāt*. Penekanan pada kesetaraan perlindungan hukum antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya menyesuaikan pendekatan hukum dengan kondisi sosial kontemporer, menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adil dalam menangani kejahatan-kejahatan modern seperti femisida. Karna pada dasarnya femisida memang pernah terjadi dalam sejarah jahiliyah hingga pada akhirnya Islam datang dan menentangnya. Hal tersebut bisa dilihat dari firman Allah dan hadis-hadis rosullullah yang menentang terjadinya femisida. Memang tidak terdapat pengaturan sanksi yang jelas sebagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan lain

[29] Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarb Bulugh Al-Maram,* terjemah Ali Nur Medan, dkk Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram, Jilid 3), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 412-414.

[30] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 25.

tapi melalui ajaran Islam Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang melindungi anak perempuannya.

Hukum pidana Islam memang tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku femisida. Namun hal tersebut bukan berarti Islam membenarkan praktik femisida. Dapat dilihat dari sejarah budaya jahiliyah yang membunuh bayi berdasarkan jenis kelaminnya, anak perempuan dibunuh karna dianggap tidak menguntungkan dan tidak dapat meneruskan patrilineal keluarganya. Dengan adanya praktik tersebut Allah berfirman dalam beberapa surat yang ada dalam Alquran seperti surat An-Nahl, Ath-Thakwir, Al-Isra, yang menggambarkan bagaimana allah melarang dan mengecam pelaku pembunuhan terhadap bayi perempuan. Islam menempatkan perempuan pada derajat yang tinggi, maka dari itu pembunuhan femisida meski secara teori memang tidak dibahas namun secara praktik dan penyelesaiannya dapat dijumpai dalam beberapa firman Allah dan hadis. Pembunuhan terhadap perempuan mendapat sanksi yang setara dengan pembunuhan sengaja yaitu hukuman yang paling berat terhadap pelaku pembunuhan yaitu *qiṣāṣ* serta ditambah dengan firman Allah yang menyebutkan balasan surga bagi seseorang yang merawat dan menghormati anak perempuannya.

Dari analisis ini, penulis berpandangan bahwa femisida merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum apa pun, termasuk dalam hukum pidana Islam. Fakta bahwa Al-Qur'an dan hadis secara spesifik mengecam pembunuhan terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan memang menjadi kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban. Menariknya, tidak ditemukan istilah atau perhatian yang sama terhadap pembunuhan bayi laki-laki dalam nash-nash tersebut, yang semakin menegaskan bahwa persoalan ini bersifat gender spesifik. Hal ini menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap perempuan bukan hanya perlu, tetapi juga wajib ditekankan dalam formulasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu

kekerasan berbasis gender, termasuk femisida, demi mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Analisis Femisida dalam Prespektif *Maqasid al-Syariah* Prespektif Jasser Auda

Menurut pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit.[31] *Maqāṣid* mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia, termasuk dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan *maqāṣid* kontemporer menuntut agar hukum Islam tidak hanya dilihat dari teks semata, tetapi juga dilihat dari sejauh mana ia mampu melindungi hak-hak manusia dan memperbaiki kondisi sosial yang tidak adil. Sehingga *maqāṣid* menjadi alat penting untuk membaca ulang persoalan-persoalan kontemporer, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan seperti femisida, dengan memastikan bahwa hukum Islam benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer menuntut pendekatan yang tajam terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak hidup, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ketimpangan struktural yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pembunuhan secara umum dan femisida sebagai bentuk khusus dari kekerasan berbasis gender. Pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan nilai kehidupan pada setiap manusia, tetapi untuk menekankan bahwa femisida mengandung dimensi struktural dan ideologis yang berbeda dari pembunuhan biasa. Dengan memahami karakteristik khas femisida, *maqāṣid* dapat digunakan secara lebih tajam dalam merumuskan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban yang rentan, khususnya perempuan.

[31] Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2013), 3.

Pembacaan *maqāṣid* yang responsif terhadap realitas menuntut pembedaan yang jelas antara pembunuhan umum dan femisida. Hal ini penting agar perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan perempuan dapat diimplementasikan secara tepat dan adil. Perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.1 Perbedaan Pembunuhan Umum dan femisida

Aspek	Pembunuhan umum	Femisida
Definisi	Tindakan menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada unsur diskriminasi atau penguasaan terhadap jenis kelamin tertentu.	Pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, penaklukan, penguasaan, atau pandangan bahwa perempan adalah objek yang bisa dikuasai.
Motivasi	Beragam, seperti dendam, keuntungan materi, atau konflik personal	Serungkali terkait dengan ketidaksetaaan gender, dominasi, agresi, atau praktik budaya tertentu yang merendahkan perempuan.
Relasi pelaku dan korban	Dapat melibatkan siapa saja, termasuk orang yang tidak dikenal.	Seringkali melibbatkan orang terdekat korban (suami, pacar, angota keluarga), tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Latar belakang sosial dan budaya	Tidak selalu terkait dengan norma atau nilai sosial tertentu.	Sering dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan misoginis yang menempatkan perempuan pada posisi inferior.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan utama antara pembunuhan umum dan femisida terletak pada motivasi di balik tindakan tersebut. Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan tindak pidana. Maka ketika seseorang melakukan kejahatan hal yang pertama harus dilihat dan diperhatikan adalah niat dan motif dari kejahatan tersebut. Dengan diketahuinya niat maka dapat ditentukan penyebab yang menjadi latarbelakang tindak pidana itu terjadi. Motif juga bisa dijadikan salah satu instrumen untuk membuktikan bagaimana kejahatan telah terjadi.[32] Sehingga dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan perlu dianalisis lebih lanjut apakah pembunuhan tersebut terjadi karena motif diskriminasi gender. Motif misoginis dalam kasus femisida dapat dijadikan alasan penanganan dan pencegahan lebih lanjut oleh hukum agar tidak terjadi kasus serupa. Motif misoginis dalam kasus femisida seperti femisida intim dimana suami memebunuh korban karena merasa memiliki kontrol terhadap istrinya. Pembunuhan karena perempuan menolak peran patriarki dimana permepuan diangga sebagai objek seksual, dan saat peran itu tidak dipenuhi maka terjadilah femisida. Tanpa mempertimbangkan motif, kasus femisida akan dianggap sebagai pembunuhan biasa,

[32] Puja Anzhalna, "Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Prespektiif Hukum Pidana", *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, no. 2, 2023, 12.

padahal ada pola sistemik yang menunjukkan perempuan lebih rentan menjadi korban.

Femisida sebagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menjadi indikasi dari ketimpangan struktural yang telah lama ada dalam sistem sosial masyarakat. Kejahatan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akhir dari proses diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus. Dalam masyarakat yang masih berlandaskan pada nilai-nilai patriarki, perempuan kerap ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga kekerasan terhadap mereka sering kali dianggap wajar, bahkan disalahkan kepada korbannya. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan kerap tidak memperoleh perhatian atau perlindungan hukum yang memadai. Femisida kemudian menjadi bentuk paling ekstrem dari kegagalan sistem sosial dan hukum dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi hak hidup dan martabat perempuan.

Lebih lanjut, ketika struktur sosial, budaya, dan bahkan hukum bersikap pasif atau tidak responsif terhadap ketimpangan gender, maka ruang aman bagi perempuan untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan menjadi semakin sempit. Femisida tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindak kriminal individual, tetapi harus dianalisis sebagai gejala sosial yang bersumber dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial yang diterapkan harus bersifat substantif dan transformatif, karena tidak cukup hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga harus mampu mengoreksi struktur dan nilai sosial yang memungkinkan kejahatan ini terus terjadi.

Dalam kerangka hukum Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat suci dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sah secara syar'i. Tujuan utama dari hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah

menjaga lima hal pokok, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Femisida sebagai kejahatan yang mengancam hak hidup perempuan secara langsung bertentangan dengan *hifz al-nafs*. Jika femisida dibiarkan tanpa intervensi hukum yang adil dan berpihak, maka hal ini tidak hanya melanggar prinsip *maqāṣid*, tetapi juga memperpanjang dominasi sistem patriarki yang menindas. Hal tersebut sejalan apabila dilihat dari prespektif *maqāṣid* kontemporer, dimana keadilan tidak cukup ditegakkan dengan hukuman formal, tetapi juga harus menyasar pada struktur ketidakadilan yang memungkinkan kekerasan itu terjadi. Maka dari itu, pembacaan *maqāṣid* terhadap femisida harus berorientasi pada keadilan substantif.

Sebagaimana keadilan dalam konsep kelas yang menjelaskan bahwa keadilan tidak berarti membagi semuanya secara sama rata, tetapi harus mempertimbangkan struktur sosial yang ada, terutama dalam mengidentifikasi siapa yang berada dalam posisi tertindas (*mustaḍ'afīn*).[33] Dalam kerangka ini, keadilan bersifat substantif, yaitu menyesuaikan perlakuan hukum dengan kondisi sosial dan kerentanan yang dialami kelompok tertentu. Hal ini sangat relevan dalam melihat permasalahan femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Kasus-kasus femisida mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan sering menjadi objek subordinasi, kekerasan. Oleh karena itu, dalam konteks femisida, keadilan substantif menjadi penting agar hukum mampu merespons ketidakadilan struktural yang menimpa perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara sesuai kondisi nyata yang mereka hadapi.

[33] Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 10.

Dalam merespons kasus femisida, keadilan substantif menjadi hal yang sangat penting karena persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga ketimpangan struktural dan relasi kuasa terhadap perempuan. *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh. Dalam pendekatan kontemporer, *maqāṣid* tidak sekadar dipahami sebagai pelindung terhadap lima hal dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga dikembangkan sebagai kerangka yang menekankan keadilan sosial. Jasser Auda, menekankan bahwa *maqāṣid* harus bersifat dinamis dan kontekstual, serta mampu menjawab ketimpangan sosial melalui prinsip-prinsip keadilan yang inklusif dan transformatif. Dalam pandangan ini, keadilan bukan hanya sekadar nilai normatif, tetapi menjadi syarat hadirnya syariat itu sendiri. Dimana keadilan adalah dasar dari syariah Allah, karena tanpa keadilan upaya untuk memperbaiki ketimpangan dan melindungi hak-hak orang yang tertindas tidak akan berjalan dengan baik.[34]

Jika dalam *maqāṣid* klasik perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sudah menjadi perhatian utama, maka dalam pemikiran *maqāṣid* kontemporer perlindungan itu diperluas hingga mencakup kehormatan (*karāmah*) dan dan keadilan (*al-'adālah*) sebagai bagian penting dari hak asasi manusia.[35] Artinya, kekerasan berbasis gender seperti femisida tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan kemanusiaan korban. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* yang lebih luas ini memungkinkan untuk melihat femisida sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar syariat yang melindungi baik kehidupan maupun martabat perempuan.

[34] Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer, terj. Marwan Bukhari,* (Malaysia: PTS Islamika, 2014), 87.

[35] Ibid., 9.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal ini menjadi bagian dari realisasi *maqāṣid* yang berpihak pada keadilan dan pembelaan terhadap kelompok *mustaḍ'afīn* dalam masyarakat.

Sebagaimana prinsip *maqāṣid* menghendaki keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok *mustaḍ'afīn*, maka hukum harus membela mereka yang tertindas**.** Permasalahan femisida membutuhkan respons hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membela korban dan mencegah kekerasan serupa agar tidak berulang. Ketika *maqāṣid* dijadikan alat dalam membaca hukum, maka perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tidak cukup hanya dipahami sebagai larangan membunuh, tetapi juga harus dipahami sebagai kewajiban melindungi kehidupan secara menyeluruh termasuk kehidupan perempuan yang sering kali terancam oleh sistem sosial yang permisif terhadap kekerasan gender. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap perempuan dari ancaman femisida bukan hanya mungkin secara hukum Islam, tetapi menjadi sebuah keharusan syar'i.

Menjadikan *maqāṣid* sebagai alat analisis yang mampu merespons realitas kontemporer dengan lebih tajam, diperlukan kerangka metodologis yang tidak hanya normatif, tetapi juga sistemik dan dinamis. Dalam hal ini, pemikiran Jasser Auda menawarkan pendekatan *maqāṣid* modern melalui pendekatan system dimensi (*six-dimensional system approach*) yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kompleksitas sosial, budaya, dan politik masa kini.[36] Pendekatan sistem ini memiliki enam karakter utama: berorientasi tujuan, multidimensional, keterhubungan, kontekstualitas dan dinamisme, kognitif, serta kompleksitas. Masing-masing karakter ini bukan hanya dapat menjelaskan fenomena femisida, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan rekonstruksi

[36] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 247–252.

hukum Islam yang lebih adil dan progresif. Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda bisa dijadikan bahan analisis untuk menangani kasus kontemporer seperti femisida.

Pertama, karakter kognitif (*cognitive nature*),[37] karakter ini menyiratkan bahwa sistem hukum Islam harus selalu terbuka terhadap evaluasi dan koreksi atas realitas sosial yang berubah. Ketika data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, hal ini menjadi isyarat bahwa penerapan hukum Islam belum secara utuh mencerminkan *maqāṣid* yang menuntut keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Alquran menegaskan dalam Alquran Surah al-Nisā' ayat 135 agar keadilan ditegakkan bahkan terhadap diri sendiri dan orang terdekat. Maka, ketika perempuan menjadi korban struktural dari budaya patriarki dan kekerasan berbasis gender, hukum Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan maqāṣid yang progresif agar mampu menghadirkan keadilan substantif. Pembacaan teks hukum tidak cukup hanya literal, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan kebutuhan untuk melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*karāmah*) perempuan sebagai bagian dari tujuan utama syariat.

Kedua, adalah pendekatan kemenyeluruhan (*wholeness*)[38] karakter sistemik dari *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda mengajarkan bahwa hukum Islam harus dianalisis sebagai sebuah sistem. Femisida tidak boleh hanya dipahami sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai gejala dari sistem sosial yang permisif terhadap kekerasan berbasis gender. Jika akar masalahnya adalah budaya patriarki dan normalisasi kekerasan terhadap perempuan, maka solusi hukumnya juga harus bersifat sistemik: mencakup pendidikan, reformasi wacana keagamaan, serta pembentukan kebijakan yang melindungi dan memberdayakan perempuan. Dengan pembacaan sistemik ini, hukum Islam benar-benar mampu menjawab tantangan zaman, dan *maqāṣid* menjadi

[37] Ibid., 45.

[38] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 46.

alat utama dalam mewujudkan perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan keadilan bagi perempuan secara nyata

Ketiga, karakter kontekstualitas dan dinamisme (*openness and dynamism*).[39] Hukum Islam, sebagaimana dipahami dalam kerangka Auda, tidak boleh kaku dan literal dalam merespon tantangan zaman. Hadis Nabi Muhammad SAW: *"Lā ḍarar wa lā ḍirār"* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan), harus dibaca sebagai prinsip aktif untuk menolak segala bentuk bahaya, termasuk bahaya struktural seperti femisida.[40] Maka, syariat tidak bisa dibiarkan tetap pada bentuk dan metode lama, tetapi harus terus berkembang agar mampu merespons realitas perempuan hari ini yang sering kali hidup dalam kondisi sosial yang rentan dan penuh kekerasan. Pendekatan *maqāṣid* dalam hal ini memberikan ruang untuk menyusun regulasi baru yang sesuai dengan konteks dan tantangan kontemporer.

Keempat, karakter keterhubungan antar-komponen (*interrelatedness*)[41] juga mengajarkan bahwa tujuan-tujuan syariat tidak bisa dipahami secara terpisah. Perlindungan terhadap jiwa perempuan (*ḥifẓ al-nafs*) tidak bisa dipisahkan dari perlindungan terhadap kehormatan mereka (*karāmah*), dan dari keadilan itu sendiri sebagai *maqāṣid* tertinggi. Maka, bila suatu sistem hukum membiarkan kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung tanpa intervensi struktural, itu berarti keseluruhan maqāṣid sedang dilanggar. Femisida, sebagai pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap perempuan, tidak hanya melanggar hak hidup, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi syariat Islam.

Kelima, dimensi multidimensional (*multi-dimensionality*),[42] yaitu keterbukaan hukum Islam terhadap ilmu sosial, psikologi,

[39] Ibid., 47.

[40] Husein Muhammad, "Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempun Prespektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia,* vol. 5, no.1, 2015, 72.

[41] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 48.

[42] Ibid., 49.

dan analisis gender. Auda menekankan bahwa realitas sosial terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya melalui satu sudut pandang. Femisida bukan sekadar tindak pidana, tetapi juga merupakan gejala dari sistem sosial yang timpang: ketidakadilan ekonomi, bias budaya, rendahnya pendidikan perempuan, hingga dominasi patriarki yang mengakar. Dalam konteks ini, hukum Islam harus dikembangkan melalui pendekatan lintas disiplin yang mampu membaca akar masalah secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Tradisi-tradisi lokal yang justru melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam nama "kehormatan" misalnya, harus ditolak karena tergolong sebagai *'urf fāsid*, yaitu tradisi yang bertentangan dengan nilai *maqāṣid*.

Keenam, orientasi pada tujuan (*purposefulness*).[43] Artinya, setiap hukum Islam harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar menjaga teks atau bentuk. Dalam konteks femisida, orientasi ini mengharuskan hukum benar-benar melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan perempuan (*karāmah*). Larangan membunuh dalam Alquran Surah al-Mā'idah Ayat 32 bukan sekadar perintah pasif untuk tidak melukai, tetapi perintah aktif untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh. Maka, respon hukum Islam terhadap femisida tidak cukup dengan menghukum pelaku, tetapi harus juga mencakup pembelaan terhadap korban dan pencegahan agar kekerasan serupa tidak terus berulang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem, menawarkan kerangka konseptual dan metodologis yang kuat untuk menganalisis dan merespons fenomena femisida dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan pendekatan sistem ini, femisida membutuhkan respons hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membela. Hukum pidana Islam yang dibaca melalui *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda tidak

[43] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 49.

memosisikan hukum sebagai teks yang kaku, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial. Ketika keadilan dijadikan sebagai tujuan utama, maka perlindungan terhadap perempuan dari femisida bukan hanya mungkin, tetapi merupakan kewajiban syar'i. Maka dari itu, menerapkan *maqāṣid* secara sistemik dalam membaca dan membangun hukum adalah jalan untuk menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai kekuatan etis dan sosial yang berpihak pada korban dan *mustaḍ'afīn*.

Sehingga jika femisida dilihat dalam konteks *maqāṣid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, maka jelas bahwa femisida bukan sekadar pelanggaran terhadap hak hidup (*ḥifẓ al-nafs*), melainkan juga merupakan bentuk kejahatan yang merusak prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*karāmah*) dan keadilan (*al-'adālah*). Femisida, sebagai bentuk pembunuhan yang didasarkan pada kebencian gender dan relasi kuasa yang timpang, mengandung dimensi kekerasan yang merendahkan martabat perempuan, menafikan eksistensinya sebagai manusia, serta menghilangkan hak-haknya secara sistematis.

Dalam kerangka *maqāṣid* Auda yang menekankan pendekatan sistemik dan berorientasi pada tujuan, pelanggaran terhadap satu aspek tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran terhadap aspek lainnya. Ketika jiwa perempuan tidak terlindungi, maka kehormatan dan keadilan pun turut terabaikan, karena sistem sosial yang memungkinkan terjadinya femisida sejatinya merupakan sistem yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsi utama syariat. Dengan demikian, respon terhadap femisida dalam perspektif *maqāṣid* tidak cukup hanya berhenti pada penegakan sanksi, tetapi juga harus mencakup upaya transformasi sosial dan perlindungan sistemik yang mampu menjamin keselamatan, martabat, dan hak perempuan secara menyeluruh sebagai bagian dari misi keadilan Islam.

Pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda dalam melihat kasus femisida memberi arah baru bagi pengembangan hukum Islam yang lebih adil dan responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Pembacaan ini tidak berhenti pada teks normatif klasik, tetapi berusaha menjawab realitas yang dihadapi perempuan saat ini.

Melawan femisida bukan sekadar tindakan sosial, melainkan bagian dari amanat syariat Islam untuk menegakkan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh manusia, terutama mereka yang tersisihkan dan mengalami ketidakadilan.

Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Femisida

Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt merupakan salah satu contoh perkara pembunuhan yang dilakukan dalam relasi rumah tangga dan relevan untuk dianalisis dari perspektif femisida. Dalam kasus ini, terdakwa adalah suami dari korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Motif pembunuhan pun sangat sederhana, yaitu karena korban menolak memasak nasi atas permintaan terdakwa. Meskipun motifnya terlihat sepele, tindakan terdakwa yang membunuh istrinya dengan alat tajam saat korban sedang tidur menunjukkan adanya kontrol dan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Pembunuhan ini dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya sendiri, yang berada dalam posisi lebih lemah secara sosial dan fisik.

Jika dilihat dari faktor relasi, motif, dan posisi korban, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan karena ia adalah perempuan dan berada dalam struktur sosial yang lebih rendah dari pelaku. Dalam perkara ini, terlihat bahwa terdakwa merasa tersinggung dan tertanggu otoritasnya sebgai suami. Hal ini terjadi karena korban, sebagai istri menolak memenuhi permintaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa korban berada pada posisi yang timpang, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus melayani suami dalam lingkup rumah tangga. Meskipun istilah femisida tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum, unsur-unsur yang membentuk femisida sebenarnya sudah terpenuhi dalam kasus ini.

Selanjutnya, bila dianalisis dari cara hakim mempertimbangkan perkara ini, dapat dikatakan bahwa putusan ini

menunjukkan arah pemikiran yang cukup progresif. Dalam bagian pertimbangannya, hakim secara jelas menyatakan bahwa terdakwa seharusnya melindungi istrinya, bukan justru menyakitinya. Hakim juga menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun istilah "femisida" tidak digunakan secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa hakim menyadari adanya dimensi gender dalam perkara ini.

Hakim tidak memandang kasus ini sebagai pembunuhan biasa, tetapi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sangat serius, dan ia menunjukkan empati terhadap korban sebagai perempuan yang seharusnya dilindungi oleh sistem hukum. Dengan demikian, pola pikir hakim dalam perkara ini sudah mengarah pada pengakuan bahwa relasi gender dan kekuasaan menjadi bagian penting dalam memahami tindak pidana seperti ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum positif Indonesia belum mengatur femisida sebagai kategori tersendiri, kesadaran terhadap isu ini sudah mulai muncul dalam pertimbangan pengadilan.

Terkait dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak menunjukkan keberpihakan kepada pelaku hanya karena ia adalah laki-laki atau suami korban. Justru status pelaku sebagai suami dipandang sebagai faktor pemberat karena ia telah melanggar tanggung jawabnya untuk melindungi. Tidak terlihat adanya pengurangan hukuman karena relasi rumah tangga, dan hakim tidak menggunakan alasan-alasan patriarkis seperti pembelaan terhadap kehormatan atau hak suami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan ini tidak memperlihatkan pola dominasi laki-laki,

tetapi justru menunjukkan bahwa pelaku diposisikan sebagai pelaku utama kekerasan terhadap perempuan, dan mendapat hukuman yang berat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan hakim dalam putusan ini dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keadilan terhadap pihak yang lemah (*mustaḍ'afīn*). Korban dalam kasus ini adalah perempuan muda yang tidak hanya kehilangan hak hidupnya, tetapi juga menjadi korban dari kekuasaan dan kekerasan struktural dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari sistem *maqāṣid* versi Jasser Auda, maka putusan ini menunjukkan unsur keterkaitan sosial antara pelaku dan korban, tujuan hukum yang berpihak pada perlindungan jiwa, dan sistem multidimensional yang menempatkan hak hidup sebagai prioritas utama.

Meskipun pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan perempuan, aspek seperti motif pengendalian, ketimpangan kuasa, dan pengalaman perempuan sebagai kelompok rentan belum sepenuhnya menjadi bagian dari analisis hukum. Meski istilah femisida belum digunakan secara resmi dalam hukum positif, arah pemikiran yang mulai mempertimbangkan konteks gender dapat dilihat sebagai langkah awal menuju keadilan substantif. Namun tetap perlu didorong agar pengakuan terhadap kejahatan berbasis gender, seperti femisida, bisa lebih tegas di masa depan.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis terkait Femisida menurut prespektif hukum pidana Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan berikut:

1. Hukum pidana Islam menggolongkan pembunuhan sebagai kejahatan berat yang tergolong *jarīmah qiṣāṣ - diyāt*, yang berlaku juga bagi kasus femisida. Secara normatif, femisida termasuk dalam kategori *qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ*, atau *diyāt*. Selain itu, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, secara struktur hukum, femisida diperlakukan sama seperti pembunuhan biasa dalam hal sanksi pidananya. Alquran secara eksplisit telah menyoroti dan mengecam perilaku buruk terhadap perempuan, bahkan sejak masa pra-Islam. Dalam Surah At-Takwir Ayat 8-9, Allah menegaskan kecaman terhadap praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Selain itu, Islam memberikan penghargaan tinggi kepada orang yang memuliakan perempuan, khususnya anak perempuan. Islam memberikan apresiasi luar biasa kepada siapa pun yang merawat dan menjaga anak perempuan. Hal Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberi penghargaan tinggi bagi mereka yang memuliakan perempuan, sebaliknya mengecam keras mereka yang menganiaya atau bahkan membunuhnya. Maka, meskipun tidak ada hukum pidana khusus yang membedakan antara femisida dan pembunuhan biasa, nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan hadis secara moral dan spiritual telah

memberikan pengakuan dan perlindungan khusus terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga membawa pesan etika yang tinggi dalam memuliakan perempuan dan menjaga kehidupan mereka.

2. Menurut Jasser Auda dalam teori *maqāṣid al-sharī'ahnya*, tindak pembunuhan femisida tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap satu *maqāṣid* tertentu, melainkan sebagai bentuk ancaman terhadap berbagai tujuan pokok syariat. Sehingga jika femisida dilihat dalam konteks *maqāṣid* kontemporer, maka jelas bahwa femisida bukan sekadar pelanggaran terhadap hak hidup (*ḥifẓ al-nafs*), tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang merusak prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*karāmah*) dan keadilan (*al-'adālah*). Femisida, sebagai bentuk pembunuhan yang didasarkan pada kebencian gender dan relasi kuasa yang timpang, mengandung dimensi kekerasan yang merendahkan martabat perempuan, menafikan eksistensinya sebagai manusia, serta menghilangkan hak-haknya secara sistematis. Dalam kerangka *maqāṣid* Auda yang menekankan pendekatan sistemik dan berorientasi pada tujuan, pelanggaran terhadap satu aspek tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran terhadap aspek lainnya. Ketika jiwa perempuan tidak terlindungi, maka kehormatan dan keadilan pun turut terabaikan, karena sistem sosial yang memungkinkan terjadinya femisida sejatinya merupakan sistem yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsi utama syariat. Dengan demikian, respons terhadap femisida dalam perspektif *maqāṣid* tidak cukup hanya berhenti pada penegakan sanksi, tetapi juga harus mencakup upaya transformasi sosial dan perlindungan sistemik yang mampu

menjamin keselamatan, martabat, dan hak perempuan secara menyeluruh sebagai bagian dari misi keadilan Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Islam

 Diharapkan agar kajian mengenai tindak pidana femisida terus dikembangkan dalam perspektif hukum Islam secara lebih mendalam. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dapat dijadikan sebagai kerangka metodologis dalam menjawab tantangan sosial modern, termasuk dalam isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga mampu hadir sebagai solusi nyata yang relevan dengan realitas umat.

2. Bagi Masyarakat Muslim

 Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dan melarang segala bentuk kekerasan terhadap mereka, baik secara fisik, verbal, maupun struktural. Femisida merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, masyarakat harus proaktif dalam menjaga, merawat, dan menghormati perempuan sebagai bagian dari amanah Allah yang mulia.

3. Bagi Pemerintah Sebagai Konstribusi Akademisi untuk Pembaharuan Hukum Nasional

 Meskipun penelitian ini berfokus pada hukum pidana Islam, nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* seperti perlindungan

jiwa, kehormatan, dan keadilan sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam melihat kembali konstruksi hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan awal dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih peka terhadap dimensi gender, termasuk dalam merespons tindak pidana femisida.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, terj. K. Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Anzhalna, Puja. "Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Prespektiif Hukum Pidana"*, PERAHU*, vol.11, 2023.

'Arfaj (al), Muhammad bin Ali. *Bertambahnya Nilai Kebaikan Dengan Mendidik Anak Perempuan,* terj. Hidayat Mustafid. Islamhouse, 2009.

Ariyanti, Vivi. "Equality Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan"*, Refleksi Hukum*, vol.5, 2020.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3. terj. Ali Nur Medan. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.

Asrori, Muaddib Ahmad., et al., "*Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang,* vol.7, 2022.

At-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Jilid 16, terj. Amhad Abdurraziq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press UIN, 2013.

Auda, Jasser. "*A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shariah", Intelektual Discourse*, vol. 19, 2011.

Auda, Jasser. *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*". Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer, terj. Marwan Bukhari.* Malaysia: PTS Islamika, 2014.

Azad, Hamim. "The Ethics of Procreation: From the Ancient Female Infanticide (wa'd al-banāt) to the Modern Sex Selection", *Astrolabe,* vol.3, 2021.

Buana, Cahya. *Sastra Arab Klasik Seri Jarimah.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Chakim, Mohammad Lukman dan Putra, Muhammad Habib Adi. "Kesetaran Gender dalam fiqih Perempuan Prespektif *Maqāṣid Sharī'ah Jasser Auda", Maqasid, vol. 5, 2022.*

Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Dimjati, Djabir. "Makna Keadilan Dalam Prespektif Islam", *Aqwa Fikrina*, vol.1, 2004.

EIGE (European Institute for Gender Equality). *Femicide: a Classification System*. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2021.

Faisol, M. *Hermeutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith.* Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogjakarta: Insist Press, 2008.

Hamdi, Syaibatul dan Efendi, Sumardi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Maqosidi*, vol.2, 2022.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 6. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2001.

Hikmah, Nurul, "Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2023.

Haq, Islamul. “Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif”, *Istinbath*, vol.17, 2020.

Khotimah, Khusnul. “Legal and Islamic Perspectives on Femicide an Analysis of Regulations and Protection in Indonesia”, *Islamic law Review Jurnal*, vol.4, 2025.

Irawan, Ah. Soni. “*Maqāṣid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporeran”, The Indonesian Jurnal of Islamic Law and Civil Law, vol. 3, 2022.*

Komnas perempuan. *Kajian Awal & Kertas Kerja Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta, 2021.

Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.

Maskur, Ali. *Islam dan HAM*. Semarang: ELSA PRESS, 2019.

Maududi (al), Abu al-A‘la. *The Islamic Way of Life*. Lahore: Islamic Publications, 1992.

Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem).* Tanggerang: Guepedia, 2020.

Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam”, *Al-Islah,* vol.23, 2020.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Husein. “Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempun Prespektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang”, *In Right*, vol. 5, 2015.

Muhdiyin, Syiful. "Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah*, vol. 11, no. 1, 2019.

Munajat. Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogjakarta: Penerbit Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Najihah, Bannan Naelin. *Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing*. (tt: tp, th).

Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *In Right,* vol. 1, no. 1, 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mrt

P, Fuji Rahmadi. "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Prespektif Filsafat Islam dan Barat", *Ilmu Syariah*, vol. 2, 2018.

Qutb, Sayyid. *Fi Zhilalil Quran*, Jil. 12. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Rabbany, Al-Faiz Muhamad., et al., "Telaah Hermeutika Kritis Terhadap Femisida Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Refleksi*, vol.24, 2024.

Radford, Jill dan Russel, Diana E.H., *Femicide The Politics of Woman Killing*. New York: Twayne Publiser, 1992.

Rahmadani., et al., "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam*", Journal of Human and Education,* vol.4, 2024.

Rizali, Muhammad. "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam" *Hadratul Madinah*, vol. 9, 2022.

Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern", *at-Taqaddum*, vol.8, 2016.

_____. *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tantang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Russell, Diana E.H., *Femicide in Global Prespective*. New York: Teachers College Press, 2001.

_____. *Rape in Marriage*. Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1982.

Saccomano, Celeste. *The Causes of Femicide in Latin America*. Instuitut Barcelona Estudis Internacionals, 2015.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Salamo, Yonna Beatrix. "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU Ham Dan UU TPKS)*", Litigasi*, vol.25, 2024.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2015.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Solikhudin, Muhammad. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2022.

Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku: Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach", *An-Nur: Studi Islam,* vol. 13, 2023.

Tarman, Al-Faiz Muhammad Rabbany. "Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Refleksi,* vol.24, 2024.

Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaran Jender Prespektif al-Quran.* Jakarta: PT. Sapdodadi, 1999.

Umar, Mukhsin Nyak dan Zias, Zara. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, vol.6, 2017.

United Nations Office on Drugs and Crime & UN WOMEN. *Gender Related Killings of And Grils (Femicide/Feminicide),* 2023.

UNODC & UN Women. *Gender-Related Killings of Women and Girls (Femisida)*. UNODC Research, 2022.

UN Women. *Global Estimates of Intimate Patner/Family Member Femicides*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2023.

Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Nurani*, vol.13, 2013.

Zakarudin, M. "Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2020.

Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema insani, 2011.

Zulaichah, Siti. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol.17, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

BBC News Indonesia, "*Anggota TNI AU Bakar Istri di Papua-mengapa kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua Jarang Mencuat ke Permukaan*", https://www.bbc.com, 24 April 2025

Diana E.H Russell. *"Femicide (The Power of a Name)"*, https://www.dianarussell.com, 20 Januari 2025.

Diana E.H Russell. *"Best Strategies to Advance The Global Strunggle Against Femicide, space given at the UN Symposius on Femicide: A Global Issue That Demands Action Vienna",* https://www.dianarussell.com, 29 Januari 2025.

Diana E.H Russell. "*The Origin and Importance of The Term Femicide"*, https://www.dianarussell.com, 24 Februari 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. https://quran.kemenag.go.id/.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. "*Lebih Dari 3000 Orang Dibunuh Dalam Empat Tahun*", https://pusiknas.polri.go.id, 5 November 2024

Laporan Komnas Perempuan. "*Namai, Kenali dan Akhiri Femisida*", https://komnasperempuan.go.id, 5 November 2024

Maulana Alif Rasyidi. "*Maulid Nabi dan Penghapusan Femisida: Lahirnya Sang Pembebas Manusia dari Jahilnya Patriarkhi*", https://mubadalah.id, 25 November 2024.

Womankind Worldwide.*"A femicide Factsheet Global Stats and Calls to Action",* https://www.womankind.org, 23 Januari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Reni Widiana Ningsih
Tempat/Tanggal lahir	: Blitar, 17 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: DSN Kemloko, Garum, Blitar
No.Hp	: 081615453604
E-mail	: renita.widiana.2003@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan Formal

1. SD Negeri Sidodadi 1 (2009-2015)
2. SMP Negeri 2 Garum (2015-2018)
3. SMK Ibu Kartini Semarang (2018-2021)
4. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

C. Pengalaman Magang dan Pelatihan

1. Kantor Urusan Agama Semarang (2024)
2. Pengadilan Negeri Pati (2024)
3. Pengadilan Agama Pati (2024)
4. Training Mediator (2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimestinya

Semarang, 10 Juni 2025



Reni Widiana Ningsih

NIM. 2102026083